

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANG EMAS TANPA IZIN  
BERDASARKAN PERDA NO. 3 TAHUN 2012 DI KABUPATEN  
DHARMASRAYA, PROVINSI SUMATRA BARAT**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**Budi Santoso**

**No Mahasiswa (14410388)**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
F A K U L T A S H U K U M  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2018**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANG EMAS TANPA IZIN  
BERDASARKAN PERDA NO. 3 TAHUN 2012 DI KABUPATEN  
DHARMASRAYA, PROVINSI SUMATRA BARAT**



Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata 1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta

Oleh:

**BUDI SANTOSO**

No. Mahasiswa: 14410388

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
F A K U L T A S H U K U M  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANG EMAS TANPA IZIN  
BERDASARKAN PERDA NO. 3 TAHUN 2012 DI KABUPATEN  
DHARMASRAYA, PROVINSI SUMATRA BARAT**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
Diajukan ke Hadapan Dosen Penguji dalam Ujian/Pendadaran Skripsi  
pada tanggal 9 juli 2018



Yogyakarta, 9 Juli 2018

Dosen Pembimbing Skripsi

( Mukmin Zakie, SH, M.Hum., Ph.D )

NIK. 904100101



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANG EMAS TANPA IZIN  
BERDASARKAN PERDA NO. 3 TAHUN 2012 DI KABUPATEN  
DHARMASRAYA, PROVINSI SUMATRA BARAT**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian/Pendadaran  
Skripsi Pada tanggal 9 Agustus 2018 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 9 Agustus 2018

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

1. Ketua : Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D.
2. Anggota : H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.
3. Anggota : H. E. Zainal Abidin, S.H., M.S., M.P.A.



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan

**(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)**  
NIK.904100102

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **BUDI SANTOSO**

Nomor Mahasiswa : **14410388**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANG EMAS TANPA IZIN BERDASARKAN PERDA NO. 3 TAHUN 2012 DI KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATRA BARAT**

Karya Ilmiah ini telah diajukan dan dipertahankan di depan Tim Penguji dalam Ujian Pendaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil) dan merupakan hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no.1 dan no. 2), saya siap bertanggungjawab penuh jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Yogyakarta, 9 Juli 2018

Yang membuat Pernyataan



( **Budi Santoso** )

NIM. 14410388

## *CURRICULUM VITAE*

1. Nama Lengkap : Budi Santoso
2. Tempat Lahir : Koto Baru
3. Tanggal Lahir : 9 Maret 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhir : Jorong Bumi Raya, Kec. Padang Lawas,  
Kab. Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat
7. E-mail : Budisantoso9609@gmail.com
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Ayah  
Nama lengkap : H. Teguh Sutrisno. Alm  
Pekerjaan : -
  - b. Ibu  
Nama Lengkap : Hj. Sri Subekti  
Pekerjaan : Petani Kelapa Sawit
9. Riwayat Pendidikan : TK Kartini  
: SD Negeri 44 Padang Lawas  
: SMP Negeri 08 Koto Baru  
: SMA Negeri 1 Timpeh
10. Pengalaman Organisasi : 1. Purna Paskibraka Indonesia sebagai  
pelatih di SMA N 1 Timpeh.  
2. Jaringan Intelektual Mahasiswa  
Dharmasraya (JIMDY) sebagai Devisi  
Olahraga.
11. Hobi : Sepak Bola, Futsal, Bola volley, Adventure.

Yogyakarta, 9 Juli 2018  
Yang Bersangkutan,

( **Budi Santoso** )  
NIM. 14410388

## **MOTTO**

*Jangan kamu risaukan nikmat yang belum kamu dapatkan*

*Tapi risaulah akan nikmat yang belum kamu syukuri*

*( Imam Al-Ghazali)*

*berangkat dengan penuh keyakinan*

*berjalan dengan penuh keiklasan*

*Istiqomah dalam menghadapi cobaan*

**YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH**

*Bersujud dan Berdo'a Kepada Allah SWT*

*selanjutnya berserah diri dan tawakal dan*

*Menyerahkan hasil sepenuhnya Kepada sang Pencipta*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

*Kedua Orang Tua Tersayang*

*Ayah dan Ibu Yang Selalu berjuang untukku*

*Saudara-saudaraku serta Keluarga Besar Sutrisno*

*Sahabat-sahabat Seperjuangan*

*Universitas Islam Indonesia Almamater Penulis*



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah *subhanahu wa ta'ala*, atas rahmat dan karuniaNya, *alhamdulillahirobbil 'alamin*, penulisan Tugas Akhir dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANG EMAS TANPA IZIN BERDASARKAN PERDA NO. 3 TAHUN 2012 DI KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATRA BARAT”** dapat diselesaikan. Penulisan Tugas Akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Tugas Akhir ini dapat selesai bukan hanya atas upaya penulis sendiri, melainkan atas bimbingan dari dosen pembimbing, bantuan dan motivasi dari teman-teman dalam proses penulisan Tugas Akhir ini. Maka dari itu, perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak yang memberikan bantuan dan motivasi pada penyelesaian Tugas Akhir ini:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Rasa hormat dan ucapan terima kasih dengan setulus hati kepada Bapak Mukmin Zakie, S.H., M.Hum.,Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing serta mengarahkan penulis sampai terselesaikannya skripsi ini

4. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu menjadi pembimbing penulis dalam hal akademik.
5. Kepada orang tua penulis, “Teguh Sutrisno” yang selalu memberikan inspirasi, kasih sayang selama masa hidupnya. Dan ibuku “Sri Subekti” semoga Allah *subhanahu wa ta’ala* selalu memberikan kesehatan, panjang umur dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih ayah dan ibu yang selalu mendoakan, mendukung, menasihati, dan membimbing penulis agar selalu dimudahkan selama masa studi dan menyelesaikan Tugas Akhir ini serta meraih kesuksesan-kesuksesan berikutnya.
6. Kakakku, Kristin Utami S.Pd., yang menjadi sumber inspirasi dan selalu memberikan wejangan yang bermanfaat untuk penulis.
7. Sahabat Hidup, Murni Trisna Asih S.E., yang selalu memberikan semangat kepada penulis setiap hari, yang selalu mendorong penulis untuk maju sidang, yang selalu memberikan kejutan,, terima kasih, semoga karier nya semakin maju.
8. Teman ngopi malam, Taufik Rahman, Ryan Mahardika, Rahmat Nursyahidin, terimakasih sudah mau direpotkan penulis dan selalu memberikan inspirasi nya kepada penulis
9. Keluarga Besar kosan Ibu Sugi, Razaka, Qivari, Prima, Andi, Hilman, Udai, Lio, waspada indara, Tanpa kalian kos-kosan pasti sepi.
10. Sahabat-sahabat JIMDY yang luar biasa dan selalu membuat kejutan yang tak diduga-duga, nama tidak dapat penulis sebutkan satu-satu karna terlalu banyak.

11. Sahabat-sahabat penulis di Jogja, Yoga Saputra, Havid Farizki, Okta Kurnia, Agus Kentus, Joesidqi, Difta Wahyu Aji, Ira Fitriawati, Jidni Ilma, Resha Aryanti, Terimakasih ketulusan pertemanan kalian sehingga penulis memiliki keluarga kecil di Jogja.
12. Sahabat-sahabat dari Justicia FC, Aditya Wiratama, Bayu Saputra, Qodarul Hakim, Wahyu, Andhika Pratama, Adit Acil, Affansah Indra, Erlang Wibisono, Selamat Berjuang dan Cepat Menyusul.
13. Saudara-saudara dari Kantor ESDM yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan data, terutama pada ibu farida, ibu Ayu, pak mus dan pak Jhon.
14. Saudara-saudara dari POLSEK Sitiung yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan data, terutama pada bapak Safrinaldi, pak wahyu prakoso, dan pak Darto.
15. Kerja Nyata Unit 48 yang asik dan alay, Siti Qoiriyah, Dzatin, Alam, Ayu Mutmainah, Citra A Ghaisani, Hendri Aryadi, Monica Divia, Raeyanda.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi siapapun yang membaca penelitian ini dan dapat menjadi bahan referensi dalam menambah pengetahuan di bidang pendaftaran tanah.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang sangat sederhana ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu, penulis menerima segala bentuk kritik dan saran agar penulis dapat menjadi penulis yang lebih baik lagi. Penulis ucapkan terima kasih sekaligus permintaan maaf kepada

berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan ini. Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Juli 2018

( **Budi Santoso** )  
NIM. 14410388

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	I
HALAMAN PENGAJUAN .....	II
HALAMAN PERSETUJUAN .....	III
HALAMAN PENGESAHAN .....	IV
LEMBAR ORISINALITAS .....	V
CURRICULUM VITAE .....	VI
HALAMAN MOTTO .....	VII
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	VII
KATA PENGANTAR .....	IX
DAFTAR ISI .....	XII
ABSTRAK .....	XV

### **BAB I        PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Orisinalitas Penelitian .....	10
F. Tinjauan Pustaka .....	12
G. Metode Penelitian .....	16

### **BAB II        TINJAUAN UMUM TENTANG PERTAMBANGAN**

A. Pertambangan di Indonesia .....	19
------------------------------------	----

1. Sejarah Pertambangan Rakyat di Indonesia .....	19
2. Usaha Pertambangan .....	23
3. Dasar Hukum Izin Usaha Pertambangan .....	25
4. Persyaratan Dalam Usaha Pertambangan .....	26
B. Pertambangan Tanpa Izin .....	34
1. Pengertian Pertambangan Tanpa Izin.....	34
2. Faktor Pendorong Adanya Pertambangan Tanpa Izin ..	37
3. Penegakan Hukum Dalam Bidang Pertambangan Tanpa Izin .....	38
4. Cara Menanggulangi Pertambangan Tanpa Izin .....	44
C. Hukum Pertambangan Dalam Perspektif Islam .....	47
1. Hukum Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam .....	51
2. Perspektif Islam mengenai Pertambangan Ramah Lingkungan .....	53

**BAB III      PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANG  
EMAS TANPA IZIN BERDASARKAN PERDA NO. 3  
TAHUN 2012 DI KABUPATEN DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATRA BARAT**

A. Hasil Penelitian .....	58
1. Deskripsi Wilayah Penelitian .....	58
2. Deskripsi Wilayah Pertambangan .....	60
B. Pembahasan .....	65
1. Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas Tanpa Izin di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat .....	65
2. Kesesuaian penegakan hukum dengan Peraturan Daerah/Undang-Undang yang berlaku.....	69

<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Simpulan .....	74
	B. Saran .....	75
	DAFTAR PUSTAKA .....	76
	LAMPIRAN .....	80

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini berjudul penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2012 di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku penambang emas tanpa izin di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat? Apakah penegakan hukum sesuai Peraturan Daerah/Undang-Undang yang berlaku?. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara dengan Dinas ESDM Kabupaten Dharmasraya, Aparat penegak hukum Kabupaten Dharmasraya, Penambang emas tanpa izin, Masyarakat di daerah tersebut yang terkena dampak dari adanya penambangan, kemudian data-data yang diperoleh tersebut diolah dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut keterangan Kepolisian bahwa kasus penambangan emas tanpa izin telah dilakukan upaya penegakan hukum menurut Perda Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba dan Undang-Undang Minerba. Tetapi pada kenyataan di lapangan praktek tambang illegal masih ada, dimana masyarakat bekerja menambang menggunakan mesin yang berdaya eksplorasi yang cukup besar. Faktor-faktor yang menjadi penyebab menurut Dinas ESDM diantaranya Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, Kurangnya sarana, fasilitas, dan peralatan dalam pemberantasan tindak pidana pertambangan liar, kemudian faktor lokasi tempat dilakukan penambangan emas tanpa izin yang terpencil dan jauh dari kota. Penelitian ini merekomendasikan dalam upaya pengawasan pada penambangan emas illegal seharusnya dilakukan di seluruh penjuru kawasan yang potensial penambangan, tidak hanya dikawasan yang mudah dijangkau petugas. Seharusnya dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku harus ditindak tegas sesuai dengan ketentuan pidana yang ada di dalam Undang-Undang Minerba yaitu meliputi pidana penjara dan denda yang besarnya sesuai dengan bunyi ketentuan pidana agar menimbulkan efek jera bagi pelaku. Kemudian mengingat kegiatan pertambangan emas tanpa izin ini tidak menerapkan kaidah pertambangan secara baik dan benar, tentu saja akan berdampak buruk bagi lingkungan tidak saja merugikan pemerintah, masyarakat luas, bahkan generasi yang akan datang.*

Kata kunci: penegakan hukum, pertambangan emas tanpa izin, kabupaten Dharmasraya



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian pertambangan, kemudian pada bidang pertambangan tersebut Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap hasil pemanfaatan bahan galian pertambangan untuk melakukan pembangunan. Sebagaimana yang tertuang didalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa: “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Maka sudah menjadi suatu keharusan bahwa negara memiliki hak untuk menguasai hasil sumber daya alam untuk mencapai kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kekuasaan Negara yang meliputi tanah, air, dan ruang angkasa, baik yang sudah dihaki maupun yang belum dihaki secara tidak langsung menjadi hak seluruh rakyat Indonesia. Tetapi untuk mengelola sumber daya alam dengan baik dan terorganisir, maka pemerintah membatasi hak pengelolaan dalam undang-undang. Kepemilikan tanah yang sudah dimiliki orang lain, dibatasi oleh isi dari hak, artinya sampai beberapa Negara memberikan kekuasaan kepada yang mempunyai untuk menggunakan haknya, sampai disitulah batas kekuasaan Negara.

Salah satu bagian dari kekayaan alam yang ada di Indonesia adalah pertambangan. Pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-

potensi yang terkandung dalam perut bumi yang meliputi batu bara, uranium, timah, emas, besi, titanium dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Sektor pertambangan tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia sebagai salah satu aset Negara.

Sektor pertambangan di Indonesia merupakan salah satu sektor pemasukan devisa besar bagi pendapatan Negara, namun keberadaan kegiatan pertambangan di Indonesia banyak dipersoalkan oleh berbagai lapisan masyarakat secara keseluruhan, khususnya pada pertambangan tanpa izin. Karena penambangan menimbulkan paradoks antara pendapatan dan keuntungan, ketika pemanfaatan lahan tambang tidak dimanfaatkan secara baik dan benar.<sup>2</sup> Bagi kehidupan Negara yang sedang dalam tahap membangun segala segi kehidupan, maka menggali seluruh sumber daya alam perlu hati-hati, hemat, dan selektif dalam mengelola lingkungan. Pembangunan dapat terus dipacu dengan memperhatikan lingkungan jangan sampai merosot mutunya apalagi rusak. Dampak yang muncul dari pertambangan tanpa izin dan pengawasan diantaranya seperti masalah yang dihadapi Negara seperti pencemaran dan perusakan lingkungan.<sup>3</sup>

Pengelolaan lingkungan hidup hanya dapat berhasil menunjang pembangunan yang berkesinambungan apabila administrasi pemerintahan berfungsi secara efektif dan terpadu. Salah satu sarana yuridis administratif untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan adalah sistem perizinan.<sup>4</sup> Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

---

<sup>1</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.7.

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Cet. 2. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.103.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cet.1.PT Alumni, Bandung, 2016, hlm.17.

<sup>4</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi, 17 November 1986, hlm. 92.

Daerah untuk mengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menyatakan proses peralihan dari dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi Daerah merupakan pemberian kewenangan luas kepada daerah sebagai konsekuensi logis untuk tercapainya kemandirian daerah dalam meningkatkan peranan daerah dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Sistem desentralisasi didapatkan oleh daerah tidak hanya pemencaran kewenangan, tetapi juga pembagian kekuasaan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintah antara pemerintah Pusat dengan pemerintah Daerah. Diterapkan sistem desentralisasi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah menimbulkan persoalan tersendiri bagi pemerintah daerah berkaitan dengan pengusahaan sumber daya mineral dengan pola Kontrak Karya.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan terdapat 2 (dua) jalur untuk melakukan kegiatan pertambangan yaitu Kuasa Pertambangan dan Kontrak Karya. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan atau perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan, sedangkan Kontrak Karya adalah jalur yang digunakan oleh calon investor asing untuk melakukan usaha pertambangan dimana kedudukan pelaku usaha pertambangan (investor asing) dengan Pemerintah menjadi sejajar. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara ada suatu perubahan yang besar dalam dunia

---

<sup>5</sup> Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 86.

pertambangan yang menjadi pintu masuk untuk melakukan kegiatan pertambangan adalah Izin Usaha Pertambangan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, kontrak karya telah dihapus dan diganti menjadi izin usaha pertambangan. Dengan adanya perubahan ini maka kedudukan pemerintah lebih tinggi, sehingga bisa melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pelaku kegiatan pertambangan.

Hukum pertambangan menjadi bagian hukum yang mengatur lingkungan hidup, baik itu berupa daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam perkembangannya, kejahatan Lingkungan sering terjadi di sekeliling masyarakat, misalnya Pertambangan emas, Perak, Tembaga, Batubara, berlian dan lain-lain yang dilakukan secara ilegal ataupun mencemari lingkungan dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Kurangnya pemahaman mengenai penambangan menyebabkan para pekerja rentan terhadap resiko kecelakaan dan keselamatan kerja akibat peralatan tambang dan keamanan yang kurang memadai. Disisi lain, penggunaan bahan kimia yang digunakan penambang untuk memurnikan emas menimbulkan pencemaran lingkungan akibat limbah yang dibuang secara sembarangan.<sup>6</sup>

Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan/yayasan

---

<sup>6</sup> Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, PT Buku Seru, Jakarta, 2010, hlm. 76.

berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pertambangan rakyat termasuk dalam pertambangan skala kecil, karena skala penambangannya terbatas, tetapi bukan berarti bisa ditambang tanpa izin dari pemerintah. Meskipun pertambangan dikerjakan secara tradisional, tetapi dampak yang ditimbulkan bisa menyebabkan kerugian lingkungan bila area penambangan tidak dibatasi. Menurut Ngadiran Santoso dan Purwoko persoalan-persoalan kegiatan pertambangan emas tanpa izin diantaranya:<sup>7</sup>

1. Keselamatan kerja kurang terjamin karena para penambang dalam pengolahan bijih emas menggunakan bahan kimia beracun seperti sianida dan merkuri.
2. Modal kerja ditanggung oleh seorang pemilik lubang atau pemilik mesin. Cara patungan diupayakan diantara penambang sekalipun jumlahnya sangat terbatas. Apabila modal tetap saja belum mencukupi, para penambang sering sekali terpaksa hutang karena tidak ada bank yang mau memberikan kredit
3. Para penambang bekerja dengan teknik yang sederhana yang dipelajari secara tradisional dan turun-temurun, sehingga tidak terjadi inovasi.

Pertambangan ilegal di Indonesia juga bukan hal yang baru kita dengar, bahkan pertambangan ilegal sudah marak terjadi hampir disetiap wilayah yang berpotensi kaya akan bahan tambang. Pertambangan ilegal yang paling banyak

---

<sup>7</sup> Ngadiran Santoso dan Purwoko dalam Wira Fuji Astuti, Ivanovich Agusta, dan Mahmudi Siwi, Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil, *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, Vol. 1, 2017, hlm. 320.

ditemui adalah pertambangan emas. Pertambangan emas ilegal atau sering di singkat dengan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) merupakan tambang yang jumlah pencemaran bahan tambangnya paling tinggi. Kegiatan penambangan tanpa izin memberikan dampak negatif terhadap aspek ekologi dan sosial ekonomi kepada masyarakat lokal. Kegiatan Penambang tanpa izin pada umumnya tidak ramah lingkungan, karena hanya mengejar kepentingan dalam waktu singkat seperti halnya untuk mendapatkan uang. Kegiatan ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran untuk tetap melestarikan lingkungan.

Senada dengan hal tersebut, pemerintah daerah Provinsi Sumatra Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang pengelolaan usaha pertambangan Mineral dan Batubara yang bertujuan untuk mengelola sumber daya alam secara positif, untuk menghindari aktivitas penambangan tanpa izin (PETI). Pemerintah daerah selaku penyelenggara pemerintah di tingkat daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan segala bidang pemerintahan termasuk dalam hal terkait pertambangan meliputi penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.<sup>8</sup> Berdasarkan kondisi geografis di kabupaten Dharmasraya yang memiliki luas wilayah 2.961,13 km<sup>2</sup>, yang menurut Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa jumlah area lahan yang rusak akibat aktivitas *illegal mining* sekitar 3.400 hektare, sungai tercemar akibat penambangan emas tanpa izin yang dilakukan masyarakat sekitar. Meski berulang kali ditertibkan, namun penambangan ilegal terus saja terjadi di Kabupaten Dharmasraya.

---

<sup>8</sup> S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I)*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 202.

Hingga kini aktivitas penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Dharmasraya masih berlangsung. Kondisi tersebut bisa dilihat di Kecamatan IX Koto, Kecamatan Kotobaru tepatnya di Jorong Aurjaya Nagari Koto Padang, Jorong Bukitmindawam Nagari Sikabau, Kecamatan Pulaupunjung Nagari Tebingtinggi dan Kecamatan Sitiung Nagari Siguntur dan lain-lain. Akibat penambangan tersebut, ribuan hektare lahan di Dharmasraya rusak. Aktivitas yang biasanya dilakukan di aliran sungai mempengaruhi mikro organisme yang ada di air akibat penggunaan bahan kimia yang dibuang di aliran sungai. Angka tersebut belum termasuk aktivitas ilegal mining di darat, seperti penambangan di bukit-bukit Kecamatan IX Koto. Dalam catatan Padang Ekspres, aktivitas penambangan emas tanpa izin ini, mulai terjadi sekitar tahun 2003. Tahun 2005 hingga 2008 merupakan puncak kejayaan para penambang emas. Saat itu, hasil yang didapatkan para penambang dari mengeruk emas sangat menjanjikan. Sejak 2009 hingga saat ini.

Hasil monitoring Dinas ESDM, ada 19 unit dompeng dan satu kapal sedot yang melakukan aktivitas penambangan tanpa izin di kecamatan IX Koto. Dari 3.400 hektare lahan yang rusak, terbanyak di aliran sungai Batanghari sekitar 687 hektare, sisanya menyebar di sejumlah aliran sungai-sungai kecil seperti Batang Mimpi, Batang Palangki, Batang Nyunyo, Batang Piruko, Batang Rotan, Batang Kotobalai, Sungai Batik dan Batang Abai Siat.

Berdasarkan laporan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Dharmasraya, air sungai tempat dilakukannya aktivitas penambangan tanpa izin (*illegal mining*) itu sudah tercemar atau telah melebihi ambang batas yang diperbolehkan untuk bahan

mutu air kelas dua. Pencemaran sungai akibat aktivitas yang membabi buta tersebut secara kasat mata juga bisa dibuktikan dengan keruhnya air sungai. Pencemaran dikhawatirkan akan merusak kesehatan warga karena sebagian besar warga Dharmasraya menggunakan sungai-sungai itu untuk aktivitas sehari-hari. Meski petugas Kepolisian dan Polisi Pamong Peraja pernah melakukan penertiban, namun aktivitas tersebut tetap saja berlangsung. Hari ini ditertibkan, esok atau lusa aktivitas tersebut kembali berlangsung. Penertiban aktivitas ilegal tersebut sepertinya belum fokus dan tak berkelanjutan hingga tuntas ke akar-akarnya. Alhasil, aktivitas tambang liar terus menjamur. Terkadang dalam penertiban yang dilakukan aparat gabungan, timbul perlawanan dari para pekerja.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan dan telaah dari berbagai literatur, penambang yang tidak mempunyai izin sudah di atur di dalam Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 115 ayat (1) yang berbunyi bahwa Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ketentuan terhadap pertambangan emas yang tidak mempunyai izin juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 158 berbunyi :

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana

---

<sup>9</sup> <http://old.Dharmasraya.go.id>, diakses pada tanggal 24 Desember 2017, pukul 16.24.



penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan pada hal tersebut, terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan dengan banyak dijumpai praktik penambangan emas tanpa izin yang penegakannya masih tidak berjalan sesuai aturan hukum.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANG EMAS TANPA IZIN BERDASARKAN PERDA NO. 3 TAHUN 2012 DI KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATRA BARAT.**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku penambang emas tanpa izin di Kabupaten Dharmasaya Provinsi Sumatra Barat?
2. Apakah penegakan hukum sesuai Peraturan Daerah/Undang-Undang yang berlaku?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum bagi pelaku penambang emas tanpa izin di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat.
2. Untuk mengetahui apakah penegakan hukum sesuai Peraturan Daerah/Undang-undang yang berlaku.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pertambangan.
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

### 2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait penegakan hukum yang berhubungan dengan pertambangan tanpa izin.
- b. Diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat Kabupaten Dharmasraya untuk mengetahui perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan.

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Meri Ratnawati dengan judul penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin ditinjau dari Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (studi kasus di kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu). Dari pembahasan Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap penambang emas tanpa izin sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, yaitu: Skripsi yang di jelaskan diatas atas bahwa hasil penelitiannya hanya ada 1 (satu) pertambangan emas yang memperoleh izin pertambangan Rakyat yaitu PT yang terdapat di Desa kelakar kecamatan Hulu Gurung, dan selebihnya pertambangan yang ada di lingkungan kecamatan Hulu Gurung yang di lakukan oleh masyarakat adalah pertambangan

yang tidak memiliki izin. Penyebab kegiatan pertambangan emas masih tetap berlangsung hingga saat ini dikarenakan kegiatan pertambangan emas merupakan mata pencaharian utama masyarakat setempat. Hingga saat ini baik Aparat Kepolisian serta Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum berupa pemberian himbuan, penyuluhan hukum serta dampak yang di timbulkan terhadap lingkungan serta Aparat kepolisian telah melakukan pemanggilan terhadap para pelaku pertambangan emas tanpa izin.

Skripsi atas nama Dwi Hendro Saputro dengan judul penegakan hukum terhadap pelaku usaha pertambangan pasir tanpa izin (PETI) di Kabupaten Sleman. Dalam penelitian ini penegakan hukum terhadap pelaku usaha pertambangan pasir tanpa izin (PETI) di Kabupaten Sleman belum berjalan dengan baik. Dinas ESDM DIY hanya melakukan pengawasan pada saat menerima laporan atau aduan dari masyarakat saja, sedangkan pengawasan terhadap pelaku usaha pertambangan pasir tanpa izin harus dilakukan sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Dinas ESDM DIY dalam melaksanakan fungsinya sebagai institusi penegak hukum dalam hal pengawasan kurangnya jumlah personil Dinas ESDM DIY yang bertugas di lapangan, kurangnya anggaran biaya oprasional dan pertambangan pasir merupakan kebiasaan warga sebagai mata pencaharian, sehingga petugas lapangan sungkan untuk memperingatkan masyarakat secara tegas.

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang Penegakan Hukum terhadap Penambang Emas Tanpa Izin (studi di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat). Perbedaan skripsi ini dengan kedua skripsi diatas adalah skripsi ini di

dalam dasar hukum yang digunakan Peraturan Daerah Sumatra Barat No. 3 Tahun 2012 tentang pengelolaan usaha pertambangan Mineral dan Batubara, selain itu, perbedaan kedua dari skripsi diatas adalah lokasi penelitian yang berbeda. Karena itu, orisinalitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pertambangan**

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.<sup>10</sup>

Setiap orang atau perusahaan yang melakukan usaha di bidang apa saja wajib mempunyai izin dari pihak yang berwenang yaitu Pemerintah di daerah tersebut karena sejalan dengan perkembangan, hampir semua usaha berhubungan dengan lingkungan hidup, maka sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) perusahaan wajib memiliki izin lingkungan dan adanya izin lingkungan yang di gunakan sebagai dasar bagi perusahaan untuk mengurus/penerbitan izin usaha perusahaan agar dapat menjalankan usahanya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (9) Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>11</sup> Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia, PT Rineka Cipta, jakarta, 2012, hlm.19.

Dalam melaksanakan kegiatan penambangan harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP). IUP adalah izin usaha pertambangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Pemberian izin isaha pertambangan diatur di dalam Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 3 tahun 2012 adalah satu IUP hanya diperbolehkan untuk satu jenis tambang, IUP diberikan untuk jenis mineral dan batu bara.<sup>12</sup> Adapun izin usaha pertambangan harus memenuhi persyaratan IUP eksplorasi dan IUP produksi meliputi: administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

## **2. Pertambangan Ilegal dan Legal**

Pengertian usaha pertambangan pada dasarnya kegiatan pertambangan yang di lakukan oleh orang atau masyarakat atau badan hukum, badan usaha, dapat diklarifikasi menjadi dua macam *ilegal mining*, dan *legal mining*. Ilegal mining adalah kegiatan yang di lakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan legal mining adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan hukum dan badan usaha di dasarkan pada izin yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang.<sup>13</sup>

Kegiatan penambangan ilegal juga termasuk sebagai suatu tindak pidana yang disertai sanksi bagi pelakunya, penjatuhan sanksi sebagai bentuk pembalasan bagi pelaku tindak pidana. Peneliti melihat bahwa pertambangan ilegal yang dilakukan masyarakat Dharmasraya menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>13</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 107.

terutama sungai, karena masyarakat melakukan penambangan secara ilegal dan tidak menggunakan prinsip-prinsip dan ilmu penambangan.

### **3. Tinjauan Umum Penegakan Hukum**

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pihak berwenang tidak hanya melalui pengadilan tetapi dapat dilalukan di luar pengadilan, dengan berbagai sanksi yang dapat diberikan seperti sanksi pidana, perdata, dan administrasi. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan daerah. Menurut Soerjono Soekanto,<sup>14</sup> penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan pandangan nilai yang mengejewantahkan sikap untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Artinya penegakan hukum dapat dipahami sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.<sup>15</sup> Penegakan hukum merupakan proses penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan secara ketat dan diatur oleh kaidah hukum, serta didukung penilaian pribadi.<sup>16</sup>

### **4. Proses Penegakan Hukum Pertambangan**

Penegakan hukum pertambangan adalah usaha untuk mewujudkan ide abstrak menjadi kenyataan. Proses untuk mewujudkan ide abstrak itulah merupakan inti dari penegakan hukum. Sedangkan inti dari prosesnya sendiri

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dkk, *Suatu Pengantar Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.7.

<sup>15</sup> [http://statushukum.com/penegakan hukum.html](http://statushukum.com/penegakan-hukum.html) diakses pada tanggal 04 Januari 2018, pukul 14.35.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 4.

adalah menerapkan diskresi yang menyangkut perilaku pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi bertumpu pada unsur penilaian pribadi, untuk mewujudkan harmonisasi kehidupan secara proposional.<sup>17</sup>

Penegakan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara telah dituangkan di dalam butir-butir sanksi baik administrasi maupun sanksi pidana sesuai tertulis di dalam pasal 115 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa: Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara .

Ketentuan terhadap pertambang emas yang tidak mempunyai izin juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 158 berbunyi :

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Selain dengan sanksi pidana dalam penegakan hukumnya, dapat juga dengan cara penegakan hukum sanksi administrasi. Namun, dalam pelaksanaannya lebih bersifat preventif, yaitu dalam bentuk pengawasan dan pengendalian suatu kegiatan atau tindakan. Dalam rangka mendorong pelaku menaati dan memenuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam izin yang dalam

---

<sup>17</sup> Nandang Sudrajat, *Op.Cit.*, hlm. 182.

hal ini disebut dengan IUP dan IUPK, apabila melakukan pelanggaran maka pejabat yang mengeluarkan izin tersebut berhak mengeluarkan sanksi.<sup>18</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan penelitian hukum empiris karena akan membahas undang-undang kemudian dilakukan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode yang di gunakan adalah:

- a. Pendekatan yuridis-empiris, yaitu dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu Dinas ESDM Kabupaten Dharmasraya, Aparat penegak hukum Kabupaten Dharmasraya, masyarakat di tersebut yang terkena dampak dari adanya penambangan.

### **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah penegakan hukum terhadap penambang emas tanpa izin di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 183.



#### **4. Subjek Penelitian**

Subyek penelitian ini adalah:

- a. Jhon Chamberli, Kasi Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Sumatra Barat.
- b. Mus Mulyadi, Staf Analisis Perlindungan Lingkungan Dinas ESDM Provinsi Sumatra Barat.
- c. Syafrinaldi, Kapolsek Sitiung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat.
- d. Kasdi Selaku Penambang Emas Tanpa Izin
- e. Kepala Jorong Nagari Pulai Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat.

#### **5. Sumber Data Penelitian**

Sumber data dari penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer

Data primer penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian atau subyek penelitian.

- b. Data sekunder

Data skunder terdiri dari data yang di peroleh dari buku, literatur, dan Undang-undang yang terkait dengan penelitian.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Teknik pengumpulan data primer ini dengan cara penelitian di lapangan dan wawancara dengan pihak yang terkait dan yang berwenang.
- b. Teknik pengumpulan data skunder penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip.

## **7. Analisis Data**

Dalam menganalisis data-data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang didapat penulis dilapangan sebagai bahan primer, disusun, digambarkan dan diuraikan secara sistematis, logis, efisien dan juga efektif. Setelah itu penulis akan menghubungkan dan menganalisis data yang diperoleh dari berbagai literatur atau mengkaji dengan idealitanya, kemudian akan terjadi proses yang akan menjadi suatu kesatuan. Kemudian penulis akan membuat sebuah simpulan ataupun hasil yang didapat dari penelitian ini.

Penulis mencoba menganalisis data tidak hanya menggunakan subjektivitas dari penulis, dalam kata lain penulis berusaha menganalisis secara objektif. Sebab pada kaidah dasar penelitian ilmiah mengharuskan agar penulis berusaha menegakan objektivitas.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERTAMBANGAN

#### A. Pertambangan di Indonesia

##### 1. Sejarah Pertambangan Rakyat di Indonesia

Sejarah pertambangan di Nusantara dimulai oleh orang Hindu dan Cina perantaraan ratusan tahun yang lalu. Penduduk asli Nusantara atau Pribumi memilih bertani daripada bekerja ditambang karena dianggap beresiko dan bersifat untung-untungan. Beberapa pengamat pertambangan di Indonesia mencatat pertambangan telah dimulai diusahakan di Indonesia sejak tahun 700 SM. Meskipun aktifitas pertambangan sudah lama dilakukan, pada saat itu kegiatan penambangan bahan galian di Nusantara tidak tersentuh modal besar dan intensif.<sup>19</sup>

Pertambangan di Nusantara mulai dikembangkan menjelang akhir abad ke-19 ketika Belanda datang dan menjajah Indonesia. Perkembangan kegiatan penambangan tidak secepat sektor pertanian karena penjajah Belanda lebih memilih memprioritaskan sektor pertanian. Pada usaha pertambangan, Belanda menempatkan penduduk pribumi hanya sebagai buruh kasar, sedikit yang sempat menjadi mandor ataupun pengawas sehingga proses transfer pengetahuan dan teknologi tidak terjadi. Karena itu sebagian besar masyarakat Indonesia sampai sekarang masih awam dalam hal pertambangan dan masih menganggap bidang geologi dan pertambangan masih asing.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Arif Zulkifli, *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 1-2.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

Pada tahun 1899 pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan Peraturan Pokok Pertambangan diatur dalam Indonesische Mijwet Tahun 1899 Staatsblad 241. Pada masa itu pertambangan-pertambangan besar seperti pertambangan Batubara di Ombilin dan pertambangan timah di Bangka dilakukan oleh Negara. Pada saat yang bersamaan, banyak bertumbuhan pertambangan rakyat. Tetapi belum banyak pengaturan terhadap penambang rakyat tersebut. Perijinan pertambangan rakyat diberikan oleh penguasa setempat dengan cakupan bahan galian seperti timah, emas dan intan.

Pertambangan rakyat juga menjadi bagian dari aktivitas pertambangan pada umumnya, yaitu suatu kegiatan mulai dari penyelidikan, eksplorasi hingga penjualan. Pertambangan rakyat pertamakali menggunakan peralatan sederhana dengan cara mendulang. Pada tahun 1998, perkembangan pertambangan rakyat mulai berubah dengan menggunakan peralatan relatif modern. Pertambangan Rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b dan c seperti yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri.<sup>21</sup>

Pertambangan Rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun Negara dibidang pertambangan dengan bimbingan Pemerintah. Pertambangan Rakyat hanya dilakukan oleh Rakyat setempat yang memegang Kuasa Pertambangan (izin) Pertambangan Rakyat.

---

<sup>21</sup> Meggi Okka Hadi Miharja dkk, *Implikasi Hukum Terkait Pertambangan Rakyat Dalam Bidang Minerba di Indonesia*, Privat Law edisi 07 Januari- Juni 2015, hlm, 100.

salah satu sumber daya alam yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah pertambangan. Pulau Sumatera memiliki kekayaan alam hasil tambang berupa minyak bumi, Batubara, tembaga, timah, granit, dan beberapa hasil tambang lainnya. Pulau Kalimantan menyimpan kekayaan tambang berupa Batubara dan minyak bumi. Pulau Jawa yang memiliki hasil tambang berupa minyak bumi, bijih besi, granit, dan hasil tambang lainnya. di Pulau Sulawesi tersebar hasil tambang mangan, fosfat, tembaga, nikel, dan beberapa hasil tambang lainnya, dan dipulau paling timur di Indonesia yaitu Jayapura menyimpan kekayaan tambang minyak bumi, emas, perak, dan beberapa hasil tambang lainnya.<sup>22</sup>

Pertambangan merupakan salah satu jenis kegiatan ekstraksi Mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. Sumberdaya mineral merupakan sumber daya alam yang tak terbarui, artinya sekali bahan galian itu dikeruk maka tidak akan dapat pulih atau kembali ke keadaan semula.<sup>23</sup> Penambangan sebagai proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi. Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi Indonesia.<sup>24</sup>

Pertambangan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 105.

<sup>23</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Ufuk Press, Jakarta, 2006, hlm. 141.

<sup>24</sup> Salim HS, *Op.Cit.*, hlm 53.

<sup>25</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 6.

Sumberdaya alam menjadi salah satu modal dasar pembangunan Negara, melihat sumber daya alam yang melimpah, sehingga terkadang di eksploitasi secara besar besaran untuk kebutuhan pembangunan.<sup>26</sup> Pengertian Pertambangan menurut Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Mineral dan Batubara Pasal 1 angka (9), yaitu:

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan Mineral atau Batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Pengertian tersebut dalam arti luas karena dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan. Ayat (14) Perda Sumatra Barat dijelaskan bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.<sup>27</sup> Kemudian penjelasan pada ayat (24) Perda Sumatra Barat yaitu penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.<sup>28</sup> Proses penambangan selalu di konotasikan dengan merusak ekologi. Tanpa mempedulikan keselamatan diri dan lingkungan hidup, lubang digali hingga bermeter-meter ke dalam tanah demi mendapat batu yang didalamnya terdapat emas. Terbukti bahwa penambangan ilegal

---

<sup>26</sup> Ilham Aji Pangestu. Tinjauan Yuridis Atas Pertambangan Ilegal di Desa Jendi, Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara “*Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*” Vol IV No 2 Juli-Desember 2016, hlm. 121.

<sup>27</sup> Pasal 1 ayat (14) Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>28</sup> Pasal 1 ayat (24) Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

mengakibatkan banyak kerusakan lingkungan seperti longsor, pendangkalan sungai, kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan dan lain lain.

Mengingat kegiatan penambang emas tanpa izin (PETI) tidak menerapkan kaidah pertambangan secara benar dan hampir-hampir tidak tersentuh hukum, sementara bahan galian bersifat tak terbarukan dan berpotensi merusak lingkungan, maka yang terjadi adalah dampak negatif yang merugikan masyarakat dan generasi mendatang. Kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan kemerosotan moral merupakan contoh dari dampak negatif yang merugikan Pemerintah, masyarakat luas dan generasi mendatang. Maka perlu adanya penegakan hukum yang tegas terhadap penambang tanpa izin, agar menegakkan hukum secara maksimal.

## **2. Usaha Pertambangan**

Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi Indonesia.<sup>29</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 ayat (1) disebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Salim HS, *Op.Cit.*, hal. 53.

<sup>30</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dapat dipastikan usaha pertambangan berorientasi pada masalah bisnis, karena terdapat seorang investor yang bersedia menanamkan modalnya dalam bidang pertambangan yang sebelumnya telah memperhitungkan untung rugi.<sup>31</sup> Keberadaan tambang pada umumnya berada pada daerah perdesaan yang jauh dari perkampungan biasanya tempatnya di pegunungan dan tenaga kerja jarang ada disekitarnya. Usaha pertambangan menjadi semacam kegiatan usaha eksploitasi sumber daya alam yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan lokasi, konstruksi penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan tambang.<sup>32</sup> Selain itu kegiatan pertambangan ini berkaitan erat pada lingkungan hidup, karena pekerjaan dari pertambangan tersebut tidak lebih dari kegiatan melakukan penggalian tanah/bumi untuk mengambil objek penambangan tersebut. Apabila dalam penambangan selesai dilakukan, maka kegiatan pertambangan tersebut tidak berhenti sampai disitu saja. Pihak penambang berkewajiban untuk mengembalikan keadaan tanah seperti semula.

Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu: tidak dapat diperbaharui, mempunyai resiko relatif lebih tinggi dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun lingkungan yang relatif lebih tinggi dibandingkan perusahaan komoditi lain pada umumnya. Karena sifatnya yang tidak dapat diperbaharui, pengusaha pertambangan selalu mencari cadangan baru.<sup>33</sup> Hal ini menyebabkan beberapa macam resiko dibidang pertambangan seperti: resiko eksplorasi yang berhubungan dengan pencarian cadangan produksi,

---

<sup>31</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 14.

<sup>32</sup> Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>33</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 43.



resiko teknologi yang berhubungan dengan ketidakpastian biaya, resiko pasar yang berhubungan perubahan harga dan resiko kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perubahan pajak dan harga domestik. Resiko-resiko tersebut berhubungan dengan besaran yang mempengaruhi keuntungan usaha, yaitu produksi, harga, biaya dan pajak usaha yang mempunyai resiko lebih tinggi menuntut pengembalian keuntungan yang lebih tinggi. Kegiatan pertambangan menjadi paradoks dalam kehidupan, disatu sisi memberikan manfaat, disisi lain menjadi masalah lingkungan, ketika eksploitasi dilakukan secara berlebihan.

Dampak lingkungan akibat eksploitasi tambang menjadi suatu permasalahan lingkungan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, seperti penggundulan hutan, pengotoran air (sungai, danau dan laut) serta pengotoran udara untuk energi. Dampak lingkungan tersebut dapat juga bersifat sosial, yaitu hilangnya mata pencaharian masyarakat yang tadinya hidup dari hasil hutan, pertanian ataupun pertambangan tanpa izin yang dilakukan masyarakat.<sup>34</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (14), pengrusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.<sup>35</sup> Sebagai contoh dengan cara yang sederhana penduduk dapat mendulang emas. Dampak lingkungan pertambangan berbeda antara jenis tambang yang satu dengan yang

---

<sup>34</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Ed. Kedua, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 281.

<sup>35</sup> Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

lain. Tambang yang ada berada jauh di bawah permukaan bumi seperti tambang minyak dan gas (migas) sehingga penambangannya dilakukan dengan membuat sumur. Oleh sebab itu, penambangannya relatif tidak membutuhkan daerah yang luas di permukaan. Tambang ada yang digali di permukaan atau tambang dengan membuat terowongan dekat permukaan seperti Batubara, tembaga, emas dan lain-lain sehingga relatif membutuhkan daerah yang luas dipermukaannya dan sebagai akibat dampak lingkungan fisik maupun sosialnya lebih besar.

### **3. Dasar Hukum Izin Usaha Pertambangan**

Izin usaha pertambangan (IUP) diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara. Usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). IUP terdiri atas dua tahap yakni IUP Eksplorasi dan IUP Operasi produksi. Pemegang IUP baik Eksplorasi maupun operasi produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana yang dicantumkan dalam IUP.<sup>36</sup>

Undang-undang ini di uraikan lebih lanjut dalam:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2010 tentang wilayah pertambangan.
- b. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha pertambangan Mineral dan Batubara.

---

<sup>36</sup> Fenty U. Puluhulawa. "Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara(Tinjaun Dari Segi Mekanisme Izin)," *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 19 No.2 . hlm. 180.

- c. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- d. Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan pascatambang.

#### **4. Persyaratan Dalam Usaha Pertambangan**

##### **1. Izin Usaha Lingkungan**

Izin usaha lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha atau kegiatan. Izin sejatinya merupakan suatu instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk mengatur cara-cara menjalankan kegiatan usaha.<sup>37</sup> Izin lingkungan diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa izin usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin Lingkungan.<sup>38</sup> Pemrakarsa wajib menyusun dokumen Amdal atau UKL-UPL dan mempresentasikan dihadapan Komisi Penilai Amdal serta perwakilan masyarakat yang terkena IUP Operasi Produksi dampak.

Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian dan hasilnya berupa rekomendasi hasil penilaian akhir yang nantinya disampaikan kepada Menteri,

---

<sup>37</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Ed. Kedua, Ctk. Kelima, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 94.

<sup>38</sup> Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memberikan izin penambangan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat terkait otonomi daerah. Secara tidak langsung pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengakomodir hasil dari daerah masing-masing.<sup>39</sup> Karena satu aspek konstitusional penyelenggaraan Negara dan Pemerintah sejak Indonesia merdeka adalah persoalan terkait dengan penyelenggaraan otonomi sebagai subsistem Negara kesatuan.<sup>40</sup> Untuk itu pemegang IUP wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada pejabat yang berwenang (Menteri, Gubernur, Bupati dan/atau Walikota sesuai dengan kewenangannya) dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Pemrakarsa yang tidak mampu menyusun dokumen Amdal/UKL-UPL dapat meminta bantuan jasa konsultan Amdal atau perorangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dalam penyusunan Amdal.<sup>41</sup>

Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha atau kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya bersamaan dengan pengajuan dokumen Amdal (Andal/RKL/RPL) atau pemeriksaan UKL-UPL. Permohonan izin lingkungan ini ketika disampaikan harus dilengkapi dengan dokumen Amdal atau dokumen UKL-UPL, dokumen pendirian usaha atau kegiatan serta profil usaha. Rekomendasi hasil penilaian akhir Amdal/UKL-UPL yang disampaikan komisi penilai Amdal kepada pejabat yang berwenang

---

<sup>39</sup> Sujamto, *Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggungjawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 15.

<sup>40</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta, 2005, hlm.21.

<sup>41</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 23.

(Menteri, Gubernur/Bupati/Walikota) menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan izin.

#### **b. Izin Usaha Pertambangan**

Izin usaha pertambangan merupakan kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara, untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan kepada perseorangan atau kelompok. Menurut Asep Warlan,<sup>42</sup> Izin adalah instrumen Pemerintah yang bersifat yuridis preventif, yang digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Sjahran Basah,<sup>43</sup> izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal kontreo berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Istilah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining permit*.<sup>44</sup> Definisi IUP menurut Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Pasal 37 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa IUP diberikan oleh:

- 1) Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah Kabupaten/kota;

---

<sup>42</sup> Juniarso R dan Achmad S, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung, 2008, hlm. 106.

<sup>43</sup> Sjahran Basah, *Pencabutan Izin sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, FH Unair, Surabaya, 1995, hlm. 3.

<sup>44</sup> Salim HS, *Op.Cit.*, hlm. 108.

- 2) Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kriteria untuk menetapkan wilayah pertambangan rakyat sebagai berikut:

- a) Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat disungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai.
- b) Mempunyai cadangan primer logam atau Batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter.
- c) Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba.
- d) Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare.
- e) Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang, atau
- f) Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka yang berwenang memberikan Izin Usaha Pertambangan adalah Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan kompetensi pemerintah daerah selaku penyelenggara pemerintah di tingkat daerah memiliki kewenangan untuk

menyelenggarakan segala bidang pemerintahan terkecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Maka dalam urusan di bidang pertambangan Pemerintah Daerah berhak memberikan izin dan tindakan hukum dalam kaitan aspek pertambangan meliputi penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.<sup>45</sup>

Ketentuan peralihan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan IUP diberikan kepada:

- a. badan hukum;
- b. koperasi;
- c. perseorangan.

Prinsip pemberian IUP yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah satu IUP hanya diperbolehkan untuk satu jenis tambang. Satu IUP diberikan untuk satu jenis mineral atau Batubara. Pemberian IUP tidak boleh lebih dari satu jenis tambang.<sup>46</sup> Apabila dalam hal pemegang IUP pada waktu melakukan penambangan menemukan Mineral lain selain yang telah didaftarkanya di dalam wilayah pertambangannya maka pemegang IUP tersebut dapat diberikan prioritas oleh pemerintah untuk dapat mengusahakan Mineral lain

---

<sup>45</sup> S.F. Marbun, *Op.Cit*, hlm. 202-203.

<sup>46</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm.23.

yang ditemukannya tersebut dengan cara mengajukan permohonan IUP baru kepada pejabat yang berwenang. Tetapi apabila pemegang IUP tersebut tidak ingin mengusahakan Mineral lain yang ditemukannya tersebut maka ia berkewajiban untuk menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain. IUP dikenal ada dua macam yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, yang penerbitan izinnnya dilakukan secara bertahap.<sup>47</sup>

a) IUP Eksplorasi

IUP Eksplorasi merupakan pemberian izin tahap pertama, dan kegiatannya meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Kegunaan IUP Eksplorasi dibedakan untuk kepentingan jenis pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam. Untuk jenis pertambangan mineral logam IUP Eksplorasinya dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun. Sedangkan untuk IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

b) IUP Operasi Produksi

IUP Operasi Produksi sebagai pemberian izin sesuai IUP Eksplorasi diterbitkan dan kegiatannya meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin undang-undang untuk memperoleh IUP Operasi Produksi karena sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 24-25.



perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP Mineral logam atau Batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan Mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 10 tahun. Sedangkan untuk pertambangan Mineral bukan logam IUP Operasi Produksinya dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 5 tahun.

Sebagaimana yang dijelaskan didalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 5 mengenai kewenangan pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah disebutkan sebagai berikut:

- a) Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- b) Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil samapai dengan 12 (dua belas) mil;
- c) Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai 12 (dua belas) mil;

- d) Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
- e) Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan di daerah;
- f) Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara di daerah;
- g) Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di daerah;
- h) Pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- i) Pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang;
- j) Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota;
- k) Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan bupati/walikota;
- l) Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- m) Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Izin di bidang pertambangan juga menjadi sebuah instrumen pengendalian. Karakter pengendalian dalam izin merupakan sebuah karakter yang saling melekat, selain karakter mencegah bahaya, melindungi obyek tertentu, ataupun menyeleksi orang tertentu. Dengan demikian pemegang IUP tentu saja memiliki

hak dan kewajiban yang perlu dipatuhi.<sup>48</sup> Hak dan kewajiban ini telah dipaparkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerak dan Batubara. Berikut hak selaku pemegang IUP:

- 1) Pemegang IUP dan IUPK dapat rnelakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
- 2) Pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batu bara yang telah diproduksi.
- 4) Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain. Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.

## **B. Pertambangan Tanpa Izin**

### **1. Pengertian Pertambangan Tanpa Izin**

Penambang emas tanpa izin (PETI) merupakan usaha pertambangan yang di lakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau Perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi Pemerintah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.<sup>49</sup> Munculnya kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sulit dihindari, karena PETI merupakan salah akses masyarakat kepada sumberdaya alam dan lingkungan. Masyarakat dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi mengelola sendiri sumber-sumber Mineral (emas) yang ada di daerahnya untuk

---

<sup>48</sup> N.M.Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, dikutip oleh Philipus Mandiri Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm.2.

<sup>49</sup> Trisnia Anjami. *The Social Impact Of Illegal Gold Mining In The Village Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi*, JOM FISIP Vol. 4 No. 2017, hlm. 6.

meningkatkan taraf hidup dan ekonomi kelompoknya saja, sehingga negatif dampaknya kepada daerah.

PETI sendiri merupakan “*stampel*” yang diberikan Negara pada pelaku pertambangan yang tidak mendapatkan izin resmi dari Negara. Penambang emas tanpa izin (PETI) umumnya didominasi penambang kecil tradisional yang menganggap lahan pertambangan merupakan warisan dari generasi sebelumnya, sehingga tidak memerlukan izin usaha. Tak peduli apakah rakyat yang melakukan kegiatan pertambangan berdasarkan adat istiadat, ataupun mereka mereka yang hanya “berjudi” nasib dari bahan tambang, tetap akan menyandang label penambang emas tanpa izin (PETI) jika tidak mendapat izin resmi dari Pemerintah. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan Pemerintah di luar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai penambang emas tanpa izin (PETI).

Menurut Mark L. Wilson,<sup>50</sup> lebih dari seratus juta orang kehidupannya bergantung secara langsung maupun tidak langsung pada kegiatan pertambangan skala kecil. Kegiatan usaha pertambangan tanpa izin (PETI) secara substansial menunjang pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah-wilayah tersebut, tetapi penambangan menimbulkan kerusakan lingkungan atau tata ruang penggunaan lahan serta mengabaikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja.

Hingga saat ini pertumbuhan penambang emas tanpa izin (PETI) semakin berkembang tidak saja terhadap bahan galian emas tetapi juga batubara, bahkan

---

<sup>50</sup> Mark L. Wilson, Elisha Renne, dkk., “Integrated Assessment of Artisanal and Small-Scale Gold mining in Ghana part 3: Social Sciences and Economics”, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, (2015,12), hlm.8134.

dilakukan di sekitar/sekeliling wilayah-wilayah pertambangan resmi berskala besar sehingga mengakibatkan terjadinya konflik dengan para pemegang izin usaha pertambangan tersebut. Kegiatan penambang emas tanpa izin (PETI) tidak mengikuti kaidah-kaidah pertambangan yang benar, telah mengakibatkan kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya Mineral, dan kecelakaan tambang. Selain itu, penambang emas tanpa izin (PETI) bukan saja menyebabkan potensi penerimaan negara berkurang, tetapi juga Negara/Pemerintah harus mengeluarkan dana yang sangat besar untuk memperbaiki kerusakan lingkungan.

Perkembangan penambang emas tanpa izin (PETI) sudah mencapai tahap yang cukup mengawatirkan karena juga menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar-pasar gelap, yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap penghindaran pajak resmi penjualan produk pertambangan. Mengantisipasi kemungkinan peningkatan dampak negatif di masa mendatang dari keberadaan penambang emas tanpa izin (PETI), seyogyanya Pemerintah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan upaya penerapan kebijakan yang tepat untuk mengubah status pertambangan tersebut menjadi pertambangan resmi berskala kecil. Diperlukan pembuatan kebijakan yang baru atau memodifikasi produk hukum lama, melalui upaya analisis atau sintesis terhadap peraturan tentang pertambangan skala kecil. Pertambangan skala kecil hendaknya berorientasi kepada keekonomian masyarakat setempat, penjagaan keseimbangan lingkungan dan tata ruang wilayah pertambangan, serta yang terpenting memberikan kontribusi kepada kepentingan pembangunan sosial

ekonomi khususnya daerah otonom dan pada gilirannya berpengaruh secara Nasional.<sup>51</sup>

## **2. Faktor Pendorong Adanya Pertambangan Tanpa Izin**

Sumantri dan Herman menyatakan bahwa faktor pendorong kehadiran penambang emas tanpa izin dapat dikelompokkan menjadi:<sup>52</sup>

- a. Faktor Sosial, yaitu merupakan faktor yang berasal dari keadaan sosial masyarakat setempat meliputi :
  - 1) Keberadaan penambang tradisional oleh masyarakat setempat yang telah berlangsung secara turun - temurun.
  - 2) Hubungan yang kurang harmonis antara pertambangan resmi/berizin dengan masyarakat setempat.
  - 3) Penafsiran keliru tentang reformasi yang diartikan sebagai kebebasan tanpa batas.
- b. Faktor Hukum, yaitu merupakan faktor yang berasal dari dasar hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:
  - 1) Ketidaktahuan masyarakat terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dibidang pertambangan.
  - 2) Kelemahan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pertambangan, yang antara lain tercermin dalam kekurang berpihakan kepada kepentingan

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Sumantri dan Herman dalam Wira Fuji Astuti, Ivanovich Agusta, dan Mahmudi Siwi, Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil, *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, Vol. 1, 2017, hlm. 321.

masyarakat luas dan tidak adanya teguran terhadap pertambangan resmi/berizin yang tidak memanfaatkan wilayah usahanya (lahan tidur).

3) Kelemahan dalam penegakan hukum dan pengawasan.

c. Faktor Ekonomi, yaitu: lemahnya kondisi perekonomian masyarakat yang menyebabkan mereka melakukan penambangan emas tanpa izin, meliputi:

1) Keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang sesuai dengan tingkat keahlian/ ketrampilan masyarakat bawah.

2) Kemiskinan dalam berbagai hal, miskin secara ekonomi, pengetahuan, dan ketrampilan.

3) Keberadaan pihak ketiga yang memanfaatkan kemiskinan untuk tujuan tertentu, yaitu penyandang dana (cukong), *backing* (oknum aparat) dKrisis ekonomi berkepanjangan yang melahirkan pengangguran terutama dari kalangan masyarakat bawah. Penemuan cadangan baru oleh perusahaan tambang resmi atau berizin.

### **3. Penegakan Hukum Dalam Bidang Pertambangan Tanpa Izin**

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah mempertahankan berbagai Peraturan Perundang-Undangan beserta peraturan pelaksanaannya yang telah diterbitkan untuk maksud dan tujuan serta untuk menjaring para pelanggar hukumnya yang tidak bertanggung jawab. Menurut Andi Hamzah,<sup>53</sup> penegak hukum sering di salah artikan, seakan-akan hanya bergerak dibidang hukum pidana, atau hanya dibidang represif. Istilah penegakan hukum di sini meliputi tindakan represif maupun preventif. Dalam penegakan hukum erat kaitannya

---

<sup>53</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.134.

dengan politik hukum yang menjadi bagian dari kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum.<sup>54</sup> Upaya penegakan hukum dapat dilakukan dari berbagai instrumen hukum, yaitu pidana, administrasi ataupun perdata.

### **1. Ketentuan Pidana**

Penggunaan upaya penegakan hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.

Hukum pidana juga dapat dipakai sebagai sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan. Penegakan Hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi nyata. Dalam upaya penegakan hukum diperlukan adanya diskresi. Sebagai pelengkap asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan Undang-undang.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.1.

<sup>55</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Kepemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2008, hlm. 135.



Masalah kesadaran hukum masyarakat erat kaitannya dengan ketentuan, apakah hukum diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahami hukum.<sup>56</sup> Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo,<sup>57</sup> mengkalsifikasikan nilai-nilai dasar hukum menjadi tiga, yaitu keadilan, kegunaan, dan kepastian. Namun keadilan bukan persoalan semata hukum, banyak hal lain yang mempengaruhi hukum. Menurut R. Soesilo, hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-Undang hukum pidana.

Ketentuan pidana pertambangan ilegal diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 115 ayat (1) yang berbunyi bahwa Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lebih jauh lagi ditegaskan dalam pasal 158 UU Minerba tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa bagi setiap orang yang memiliki usaha pertambangan yang dilakukan tanpa memiliki IUP, IPR, IUPK maka diancam dengan pidana penjara paling lama ancamannya 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh milyar).<sup>58</sup> Konsekuensi dari adanya ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat

---

<sup>56</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 66.

<sup>57</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Adhitya Bhakti, Bandung, 2006, hlm. 19.

<sup>58</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 248.

Nomor 3 tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah hukum atau ketentuan itu harus di tegakkan, ketentuan sanksi pidananya.

Tindak pidana yang melakukan eksplorasi tanpa hak, pada dasarnya wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Eksplorasi merupakan tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (Pasal 1 angka 15). Oleh karena melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman berdasarkan Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00”.<sup>59</sup>

Kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya pencucian uang atau *money laundering*, dimana uang yang berasal dari kejahatan “dicuci” melalui perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap “bersih”. Dalam bidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang, penambang-penambang gelap dapat berhubungan langsung dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi hasil tambangnya sehingga ketika sampai kemasyarakat menjadi barang tambang yang sah. Tindak pidana pencucian

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 249.

barang tambang (*mining laundering*) dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00". Untuk dapat membongkar kejahatan tersebut tentu tidak mudah karena pada umumnya penambangan dilakukan di daerah pedalaman yang biasanya jauh dari keramaian dan sepi petugas, sehingga dibutuhkan adanya pengawasan intensif dengan kerja sama antara aparat kementerian pertambangan, pemerintah daerah setempat dan kepolisian.<sup>60</sup>

#### **b. Ketentuan Perdata**

Penegakan hukum perdata adalah salah satu instrumen penegakan hukum yang mengatur khusus yang berkaitan dengan materi keperdataan secara formal harus melalui proses peradilan perdata di samping melalui *arbitrase*.<sup>61</sup> Dalam perspektif hukum perdata berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditentukan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang, juga mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini meskipun merupakan ketentuan ruang lingkup perdata, namun demikian dapat diterapkan dalam ruang lingkup hukum pidana yang terkait dengan kerugian keuangan Negara.<sup>62</sup> Akomodasi gugatan perdata atas kegiatan usaha pertambangan yang merugikan masyarakat sesungguhnya memperoleh ruang atau legitimasi hukum sbagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 108 Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat No.3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 250.

<sup>61</sup> Nandang Sudrajat, *Op.Cit.*, hlm. 188.

<sup>62</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1994, hlm. 310.

Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang menegaskan bahwa yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:

- a. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- b. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.<sup>63</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pelaku usaha di bidang pertambangan dalam Pasal 38 dan Pasal 65 terdiri atas badan usaha, koperasi, dan perseorangan. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, badan usaha dapat berupa badan usaha, swasta, BUMN, atau BUMD, sedangkan perseorangan dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer. Ketentuan badan hukum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut hanya tertuju kepada badan usaha saja yaitu badan usaha swasta berupa perseroan terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), BUMN, dan BUMD. Oleh karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagai *lex specialis* maka perusahaan pertambangan yang berbentuk koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Transmigrasi dan Koperasi, tampaknya tidak termasuk dalam pengertian badan hukum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Jika koperasi melakukan tindak pidana di bidang pertambangan yang dapat dituntut hanyalah

---

<sup>63</sup>Pasal 108 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

orang perorangan yang ada dalam koperasi sedangkan koperasi sebagai badan hukum tidak dapat dituntut dan dihukum pidana.<sup>64</sup>

Kekurangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah tidak adanya peraturan yang mengatur tentang korporasi yang dapat sebagai pelaku pidana seperti dalam Undang-Undang yang lain yaitu Undang-Undang Penerbangan, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Narkotika. Karena korporasi pengertiannya mencakup sekumpulan orang baik yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum maka apabila hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 semua perusahaan yang didirikan minimal dua orang dapat menjadi pelaku tindak pidana dibidang perbankan apabila melanggar Undang-Undang yang bersangkutan. Jika tindak pidana di bidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka yang dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidana denda terhadap pengurusnya. Di samping itu badan hukum tersebut akan dijatuhi hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.<sup>65</sup>

#### **4. Cara Menanggulangi Pertambangan Tanpa Izin**

Kejahatan pertambangan tanpa izin merupakan masalah yang sangat serius yang dapat merusak lingkungan hidup dan mengancam kemaslahatan masyarakat sekitar. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan pertambangan tanpa izin

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 253.

<sup>65</sup> *Ibid.*

dengan menggunakan hukum pidana. Usaha inipun masih sering dipersoalkan, perbedaan mengenai peranan pidana dalam menghadapi masalah kejahatan ini, menurut Herbert L. Packer sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief,<sup>66</sup> bahwa usaha penanggulangan perbuatan anti sosial dengan menggunakan pidana kepada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan suatu persoalan sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.

Mengingat permasalahan penambangan emas tanpa izin (PETI) begitu kompleks, maka penanggulangannya memerlukan konsep yang terintegrasi dan harus dilakukan secara terpadu. Dengan mempertimbangkan permasalahan faktual yang terjadi dibidang sosial, ekonomi, hukum dan politik, maka penanggulangan masalah penambang emas tanpa izin (PETI) ini menggunakan pendekatan sosial kemasyarakatan seiring dengan ditegakkannya hukum. Penanggulangan masalah penambang emas tanpa izin (PETI) selalu saja dihadapkan kepada persoalan dilematis. Hal ini disebabkan penambang emas tanpa izin (PETI) identik dengan kehidupan masyarakat bawah yang tidak memiliki akses kepada sumber daya ekonomi lain karena keterbatasan pendidikan, keahlian, dan ketrampilan yang dimilikinya.<sup>67</sup> Artinya, bagaimana kepentingan masyarakat dapat diakomodasikan secara proporsional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip praktek pertambangan yang baik dan benar, yang diarahkan kepada:

- a. Transformasi struktural, agar kegiatan ekonomi masyarakat setempat dapat diarahkan kepada kegiatan usaha disektor lainnya yang lebih menarik

---

<sup>66</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 16-17.

<sup>67</sup> Trisnia Anjami. *The Social Impact Of Illegal Gold Mining In The Village*, Loc. Cit.

daripada sebagai penambang tanpa izin, atau pada kegiatan usaha penunjang di sektor pertambangan.

- b. Bagi masyarakat yang ingin menekuni usaha di sektor pertambangan, diakomodasikan melalui pola Pertambangan Rakyat atau Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Pertambangan Skala Kecil (PSK) yang mengalokasikan wilayahnya dikaitkan dengan kebijakan penciptaan wilayah, dan mendapat bimbingan serta subsidi dari pemerintah. Disamping itu, pemerintah akan mengalokasikan cadangan mineral dangkal dan atau sekunder (alluvial) yang terdapat di sungai-sungai atau bekas sungai untuk diusahakan oleh rakyat melalui pertambangan berskala kecil. Dalam kaitan ini diperlukan pembinaan dan pengawasan secara intensif, serta dalam pelaksanaannya dapat dilakukan bekerjasama dengan perusahaan tambang swasta dan BUMN.
- c. Apabila kedua cara diatas belum mampu mengurangi atau meniadakan aktivitas penambang emas tanpa izin (PETI) secara keseluruhan, masih dimungkinkan melalui program kemitraan usaha, sehingga (eks) pelaku penambang emas tanpa izin (PETI) yang aktivitasnya berada pada konsesi perusahaan pemegang pertambangan (KP/KK/PKP2B) menjadi subordinat dari kegiatan usaha pertambangan tersebut dengan kondisi tertentu yang saling menguntungkan.

d. Penerapan strategi dengan

- 1) Mengupayakan adanya penegakan hukum, yang dilakukan oleh aparat yudikatif.<sup>68</sup>
- 2) Mendorong perusahaan pertambangan melaksanakan pengembangan masyarakat (*community development*) yang sesuai setempat.
- 3) Mengupayakan usaha pertambangan yang berpihak dapat masyarakat dan ramah lingkungan.
- 4) Mengupayakan adanya keterpaduan usaha kegiatan pertambangan tradisional, skala kecil, menengah, dan skala besar melalui kemitraan yang saling menguntungkan. Akhirnya, bahwa masalah penanggulangan penambang emas tanpa izin (PETI) adalah kunci bagi pembenahan sektor pertambangan guna mendorong terlaksananya yang berwawasan lingkungan dan terciptanya iklim yang kondusif.

### C. Pertambangan Dalam Perspektif Islam

Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai *khalifah* di bumi. Kewajiban manusia sebagai *khalifah* di bumi adalah untuk menjaga dan mengurus bumi dan segala yang ada di dalamnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini kekhalifahan sebagai tugas dari Allah untuk mengurus bumi harus dijalankan sesuai dengan kehendak pencipta dan tujuan penciptanya.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> N.H.T. Siahaan, *OP.Cit*, hlm. 386.

<sup>69</sup>Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1992, hlm. 187.



Kekayaan alam yang Allah berikan kepada manusia sangat beraneka ragam, baik kekayaan alam berupa fauna, flora maupun pertambangan.<sup>70</sup> Dewasa ini masalah lingkungan menjadi isu global yang menyangkut berbagai sektor dan kepentingan manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya kasus bencana alam dan kerusakan lingkungan yang dikaitkan dengan manusia sebagai subjek yang mengelola lingkungan. Perilaku manusia yang kurang bertanggungjawab terhadap lingkungan mengakibatkan dampak yang mengakibatkan kerusakan pada lingkungan.

Al-Qur'an secara jelas menjelaskan landasan filosofi religius yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam Mineral yang banyak dieksploitasi oleh manusia yang berupa emas, tembaga, perak, dan batubara. Menurut An-Nabhani,<sup>71</sup> hutan dan bahan tambang yang terbatas jumlahnya adalah milik umum dan dikelola oleh Negara, hasilnya harus diberikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah berupa subsidi untuk kebutuhan primer masyarakat semisal pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum Al-Qur'an memberikan konsep *Taskhir* dan *Istikhlaf* sebagai acuan dalam membina interaksi manusia dengan Alam. *Taskhir* berarti manusia diberi wewenang untuk menggunakan alam raya guna mencapai tujuan penciptaannya sesuai dengan tuntunan Ilahi. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah menciptakan Alam raya dan penghuninya dengan tujuan tertentu (QS. Shad. 27). "Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah.

---

<sup>70</sup>Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Terj. Didin Hafidhuddin dkk, Robbani Press, Jakarta, 1997, hlm. 138.

<sup>71</sup> Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terj. Moh. Maghfur Wachid, cet. ke-7, Risalah Gusti, Surabaya, 2002, hlm. 252.

Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka”.

Istikhlaf berkaitan dengan penugasan Allah kepada manusia sebagai kholifah Bumi. Kedua konsep tersebut memberikan gambaran agar manusia tidak berbuat semena-mena terhadap lingkungan. Manusia harus bertindak sesuai dengan sunatullah, yaitu dengan menjaga keseimbangan dan keserasian alam semesta dengan lingkungan agar tidak terjadi kerusakan. Penambangan sumber daya alam tidak boleh dilakukan melebihi standar kebutuhan, tetapi harus memperhatikan aspek keberkelanjutan kehidupan dan bagi generasi selanjutnya, sekaligus untuk menjaga kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. Sehingga pemanfaatan pertambangan tidak dieksplorasi dan eksploitasi secara besar-besaran yang melebihi kebutuhan yang semestinya.

Permanfaatan sumber daya alam (tambang emas, berkaitan erat dengan kemaslahatan yang di dasarkan para *isalmic juris* (fuqoha), dimana pertimbangan yang dominan dalam ukuran maslahat adalah keadilan. Keadilan (*al-adlah*), kebebasan (*alphurriyah*), dan persamaan (*al-musawah*) merupakan sendi dasar ajaran Islam. Maslahat secara etimologi adalah kata tunggal dari kata *al-masalih*, yang arti dengan kata *shalah*, yaitu “mendatangkan kebaikan”. Setiap segala sesuatu apa saja, yang mengandung manfaat baik untuk memperoleh kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan disebut sebagai maslahat. Dalam kontek kajian usul fiqh, kata maslahan menjadi sebuah istilah teknis yang berarti “berbagai manfaat yang dimaksudkan *syari’ah* dalam penetapan hukum bagi manusia yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan,

dan harta, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut. Menurut Wael B. Hallaq,<sup>72</sup> teori *mas'lahah* adalah domain hukum dalam khazanah keilmuan islam yang mengalami perkembangan yang sangat penting. Hallaq mencatat, bahwa konsep masalah yang relatif sistematis dikemukakan oleh al-Ghazali, meskipun sebelumnya telah dirumuskan oleh oleh imam Malik. Selanjutnya, dalam perkembangannya teori ini oleh al-Syathibi mampu dikembangkan dengan cara mengawinkan dengan unik dan kreatif antara logika industri dan doktrin masalah.

Menurut al-Gazali,<sup>73</sup> *maslahat ammah* adalah sesuatu yang menarik kemanfaatan dan mencegah bahaya untuk umum. Dengan demikian, instrumen perbuatan pemerintah yang berupa kewenangan izin usaha pertambangan sangat diharapkan mampu memberikan kemaslahatan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Dalam pandangan islam, hutan dan barang tambang adalah milik umum yang harus dikelola oleh Negara dan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer, seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Paradigma pengelolaan sumber daya alam milik umum yang berbasis swasta harus diubah menjadi pengelolaan kepemilikan umum oleh Negara dengan tetap berorientasi pada kelestarian sumber daya.

---

<sup>72</sup> Wael B. Hallaw, *law and Legal Theory in Classical and Medieval Islam*, Variorum Publishing Limited, USA, 1994, hlm. 196.

<sup>73</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al- Mustasfa fii ilm Ushl Fiqh*, juz I, Musaassah al-Risalah, Beirut 1997, hlm. 419.

## 1. Hukum Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam

Dalam pandangan hukum Islam barang tambang adalah milik bersama (umum), dengan demikian tiada seorangpun yang berhak menguasainya bahkan memilikinya secara individu. Termasuk dalam hal ini pengelolaan barang tambang tidak boleh dilakukan oleh perorangan (pribadi), karena milik umum maka harus dikelola secara umum yang mana diwakili oleh Negara atau pemerintah yang berwenang agar kemanfaatan dari barang tersebut dapat dirasakan oleh umum. Berkenaan dengan pengelola barang tambang, ulama kalangan Malikiyah dalam perkataan mereka yang mashur, berpendapat bahwa segala sesuatu yang keluar dari perut bumi berupa barang tambang tidak bisa dimiliki dengan mengelolanya, akan tetapi barang tersebut menjadi milik Baitulmal kaum muslimin, yakni milik Negara. Negaralah yang seharusnya menguasai barang tambang karena hukum menunjukkan pertimbangan maslahat umum menuntut agar terwujudnya keadilan maka harus dikelola oleh pemerintah dalam suatu Negara.<sup>74</sup>

Karena dikhawatirkan barang tambang semacam ini ditemukan oleh orang-orang yang jahat dan tidak bertanggung jawab. Jika dibiarkan maka mereka akan membuat kerusakan besar dan kadang kala mereka berebut untuk mendapatkannya yang mengakibatkan pertumpahan darah (saling membunuh). Karena itu harta benda tersebut harus dikumpulkan di bawah kekuasaan

---

<sup>74</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Cet Kedua, Darul Fikr, Beirut, 2003, hlm. 2910.

pemerintah yang merupakan wakil dari kaum muslimin, yang pemanfaatannya kembali kepada mereka (umat muslim) untuk kemaslahatan.<sup>75</sup>

Mengenai pendapat mazhab Maliki tentang kekuasaan Negara untuk mengelola barang tambang yang berlimpah tersebut senada dengan pandangan seorang ahli ekonomi Islam Taqyuddin an-Nabhani, bahwa Negaralah yang melakukan pengelolaan hak milik umum (*collective property*) serta milik negara (*state property*). Harta benda yang termasuk hak milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan kepada siapa pun. Air, garam, padang gembalaan dan lapangan misalnya, negara sama sekali tidak boleh memberikannya kepada siapapun, meskipun semua orang boleh memanfaatkannya dimana kemanfaatan tersebut merupakan hak mereka, dan tidak mengkhususkannya untuk satu orang saja, sementara yang lain tidak.<sup>76</sup>

Ibnu Qudamah dalam kitab besarnya Al-Mughni tentang *Ihya' u al-mawat*, mengatakan: Barang-barang tambang yang oleh manusia didambakan hasilnya dan dimanfaatkan tanpa biaya, seperti halnya garam, air, belerang, gas, mumia (semacam obat), petroleum, intan dan lain-lain yang tidak bisa dihakmilikkan penggarapannya, tidak boleh dipertahankan hak kepemilikannya kepada seseorang sehingga kaum muslimin lainnya terhalang untuk mendapatkannya. Hal ini akan membahayakan, menyulitkan dan merugikan mereka. Karena barang tambang tersebut adalah milik umum, maka harus diberikan kepada Negara untuk mengelolanya.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral*, Robbi Press, Jakarta, 2001, hlm. 130.

<sup>76</sup> Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi*, Risalah Gusti, Surabaya, 2005, hlm. 244.

<sup>77</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, cet. ke-2, Pustaka Azzam, Kairo, 1992, hlm. 155.

Barang tambang pada masa sekarang, menurut pertimbangan Jaribah dalam fikih ekonomi Umar bin al-Khathab, memiliki urgensi yang sangat besar bagi perkembangan ekonomi suatu Negara, barang tambang telah menjadi kebutuhan primer dalam membangun peradaban, mendirikan industri, begitu juga permintaan dunia kepadanya bertambah dengan sangat besar. karakteristik barang tambang adalah ketergantungannya pada faktor probabilitas.<sup>78</sup> Maksudnya adalah bahwa upaya pencarian dan penelitian seringkali berdampak pada pengeksplorasian barang tambang dengan jumlah yang sangat besar melebihi dana pengeksplorasianya. Itu berarti bahwa memberikan kepada individu hak kepemilikannya dan pengeksplorasianya atau pengelolaannya akan berdampak pada pemusatan kekayaan di tangan mereka secara individu, yang selanjutnya akan berdampak pada kerancuan proses distribusi dan akan menafikan keadilan bagi semua warga negara pemilik sesungguhnya barang tambang tersebut.

## **2. Perspektif Islam Mengenai Pertambangan Ramah Lingkungan**

Konsep agama islam, terhadap perlindungan lingkungan, dimulai dengan sebuah ilustrasi seorang guru memberikan penjelasan kepada muridnya tentang lingkungan hidup ”pohon itu harus di jaga, dilestarikan tidak boleh ditebang bukan karena memberikan keteduhan kepada kita melainkan harus dihormati sebagai ciptaan Allah SWT”, berdasarkan Hadits Rasulullah SAW ”Barang siapa yang menyayangi apa yang ada di bumi maka dia akan disayangi oleh semua yang ada di langit”. Lingkungan adalah salah satu bagian dari pada bumi olehnya itu harus dijaga dan dilestarikan sebagai wujud kepedulian untuk memanifestasikan

---

<sup>78</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur, 2006, hlm. 232-235.

rasa cinta dan sayang terhadap ciptaan Allah SWT. Dalam hal ini perilaku moral dalam agama islam, memberi peringatan atas perbuatan ini atau itu terkait lingkungan hidup yang boleh dilakukan.<sup>79</sup>

Barang tambang diberikan Allah untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Dalam Al Quran, hal ini dijelaskan dalam beberapa ayat, antara lain dalam QS. Ar Ra'd (13): 17, yang artinya:

Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya, adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan.

Dalam pemanfaatan sumber daya alam pertambangan, hampir semua perusahaan saat ini lebih menitikberatkan pada faktor ekonomi dibanding faktor moral dan etika lingkungan. Upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan hanya pada tataran sains dan teknologi untuk mengurangi dampak lingkungan yang ada. Pada hakikatnya dalam mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan terhadap pertambangan, harus didasarkan rencana pertambangan yang sistematis yang mempertimbangkan aspek kerusakan lingkungan dari eksplorasi sampai reklamasi. Agama islam mempunyai pandangan dan konsep yang sangat jelas terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan sumber daya alam, karena manusia pada dasarnya Khalifah Allah di muka bumi yang diperintah tidak hanya

---

<sup>79</sup> Siti Kotijah, Islam dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan, "Yuridika": Volume 26 No 2, Mei-Agustus 2011. hlm. 132.

untuk mencegah perilaku menyimpang (*nahi munkar*), tetapi juga untuk melakukan perilaku yang baik (*amr ma'ruf*).<sup>80</sup>

Pengelolaan sumber daya alam tambang harus tetap menjaga keseimbangan dan kelestariannya. Karena kerusakan sumber daya alam tambang oleh manusia harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Prinsip ini didasarkan pada Q.S. Al-Rum(30):41 bahwa: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar”.

Pelaksanaan pertambangan yang islami harus berdasarkan proses dan mekanisme yang di tentukan. Kegiatan pertambangan diawali dengan proses studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (*stakeholders*), kemudian dilaksanakan dengan ramah lingkungan (*green mining*), tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pengawasan (*monitoring*) berkelanjutan, dan dilanjutkan dengan melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi. Selain itu, pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD.

Pelaksanaan pertambangan wajib menghindari kerusakan antara lain: menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut, menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air), menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya, menyebabkan

---

<sup>80</sup>*Ibid.*



polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global, mendorong proses pemiskinan sekitar, dan mengancam kesehatan masyarakat.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama kementerian Lingkungan Hidup dalam upaya merubah perilaku dan meningkatkan kesadaran umat muslim sebagai potensi terbesar bangsa, atas pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam (khusus pertambangan) harus sesuai dengan kaidah syariah. MUI telah menandatangani *memorandum of understanding* (MoU) No. 14/MENLH/12/2010 dan Kep-621/MUI/XII/2010 pada tanggal 15 Desember 2010, telah disepakati bersama Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Fatwa MUI ini merupakan bentuk pendekatan moral dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>81</sup> Adapun Fatwa MUI ini bertujuan untuk:

- a. Memperkuat penegakan hukum positif terutama dalam upaya mengendalikan kerusakan lingkungan di sektor pertambangan.
- b. Memberi penjelasan dan pemahaman yang benar pada seluruh lapisan masyarakat mengenai hukum normatif (keagamaan) terhadap beberapa masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
- c. Sebagai salah satu upaya untuk menerapkan sanksi moral dan etika bagi pemangku kepentingan, termasuk masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di sektor pertambangan.

Sekarang ini, sudah sepatutnya islam bisa menjadi solusi bagi segala permasalahan di dunia ini, termasuk pertambangan-pertambangan Indonesia yang

---

<sup>81</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

kini kurang menguntungkan dari segi kesejahteraan masyarakat dan kurang bersahabat dengan lingkungan sudah sepatutnya berubah. Indonesia dengan kekayaan alam tambangnya harus mandiri, rakyat sejahtera secara ekonomi. Begitupula dengan pengelolaannya, Indonesia harus mempertegas batas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari aktifitas penambangan. Bahkan sudah sepatutnya perusahaan mengembalikan rona lingkungan yang awlanya hijau dan indah. Pemerintah harus tegas, harus berani menindak perusahaan nakal yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dalam proses penambangannya. Islam dengan jelas mengatur hal itu. Jadi, majulah pertambangan demi pembangunan.

**BAB III**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANG EMAS TANP IZIN  
BERDASARKAN PERDA NO. 3 TAHUN 2012 DI KABUPATEN  
DHARMASRAYA, PROVINSI SUMATRA BARAT**

**A. Hasil Penelitian**

**1. Deskripsi Wilayah Penelitian**

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat, dengan ibu kotanya Pulau Punjung. Kabupaten Dharmasraya berada pada jalur lintas Sumatra yang menghubungkan antara kota Padang, Pekanbaru, dan Jambi. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Dharmasraya dikenal juga dengan sebutan Ranah Cati Nan Tigo. Nama Kabupaten Dharmasraya diambil dari manuskrip yang terdapat pada prasasti Padang Roco, dimana pada prasasti itu disebutkan Dharmasraya sebagai ibukota dari kerajaan Melayu kala itu. Kerajaan yang muncul setelah kejatuhan kerajaan Sriwijaya pada abad 13-14, wilayah kerajaan ini meliputi semenanjung Malaya hingga Sumatera yang dulunya merupakan kerajaan wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya.<sup>82</sup>

Pada awalnya Kabupaten Dharmasraya terbagi dalam 4 kecamatan yaitu: Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Baru dan Kecamatan Sungai Rumbai. Seiring dengan tuntutan pelayanan prima kepada masyarakat Kecamatan yang ada mengalami pemekaran menjadi 11 yaitu

---

<sup>82</sup><https://sumbar2.kemenag.go.id/artikel/28744/sejarah-kabupaten-dharmasraya>. Diakses pada tanggal 5 februari 2018, pukul 11.10.

Kecamatan IX Koto, Timpeh, Tiumang, Koto Salak, Koto Besar, Padang Laweh dan Asam Jujuhan. Kabupaten Dharmasraya berada pada posisi geografis  $00^{\circ}48'25,367''-1^{\circ}41'40,269''$  LS dan  $101^{\circ}8'32,52''-101^{\circ}53'30,166$ . Kabupaten Dharmasraya memiliki luas 2.961,13 km<sup>2</sup>. Sebagian besar jenis tanah di Kabupaten Dharmasraya berjenis Merah Kuning, Kabupaten Dharmasraya memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Utara : Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, dan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau
- b. Selatan : Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi
- c. Barat : Kabupaten Solok dan Solok Selatan
- d. Timur : Kabupaten Bungo dan Tebo Provinsi Jambi

Aktifitas pemerintahan Kabupaten Dharmasraya secara resmi telah berjalan sejak dilantikannya pejabat Bupati Dharmasraya pada tanggal 10 Januari 2004. Mulai tanggal 12 Agustus 2005 Kabupaten Dharmasraya telah memiliki Bupati definitif hasil pemilihan kepala daerah langsung. Jumlah Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya awalnya hanya 4 (empat) kecamatan, kemudian di keluarkannya Perda No. 3 Tahun 2008 Tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan, dimekarkan menjadi 11 (sebelas) Kecamatan. Kemudian, ada beberapa Nagari yang dimekarkan dari 21 Nagari menjadi 52 Nagari di Kabupaten Dharmasraya melalui Perda No. 4 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Penataan Nagari. Tujuan dari pemekaran ini agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat menjadi lebih luas sehingga dapat melayani seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya.

Pada hakikatnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Sebagai konsekuensi dari kebijakan otonomi daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu sarana yang sangat penting sebagai perekat hubungan hirarkis antara Pemerintah Pusat dan Daerah.<sup>83</sup>

## **2. Deskripsi Wilayah Pertambangan**

Selain sektor perkebunan potensi lain yang ada di Kabupaten Dharmasraya adalah pertambangan. Bahan galian yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari Batubara, bitumen padat, emas sekunder, bijih besi, perak, batu gamping, pasir kuarsa, batu gunung, tanah urug, tanah liat, sirtukil dan suseki. Ada 2 (dua) jenis kegiatan pertambangan yang berjalan secara legal pada Kabupaten Dharmasraya yakni pertambangan batubara dan pertambangan batuan sirtukil, sedangkan pertambangan emas yang kerap beroperasi pada anak-anak sungai dan lokasi yang terpencil adalah pertambangan emas tanpa izin (PETI).<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup>*Ibid.*

<sup>84</sup><http://dharmasrayakab.go.id/photos/file/BUKU%20II%20IKPLHD%20KAB.DHRMASRAYA%202016%20PDF.pdf>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2018, Pukul 20.30.

Tabel 1: Nama perusahaan/pemilik usaha pertambangan bukan Logam.

NO	PERUSAHAAN PEMEGANG IUP	BAHAN GALIAN	TAHAPAN	LOKASI
1	Sdr. Aprison	Batuan (sirtukil)	Ekplorasi	Jr. Sungai Kilangan, Nagari Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung
2	Sdr. Sudirman	Batuan (sirtukil)	Ekplorasi	Jr. kampung Surau, Nagari Gunung Selasih, Kec. Pulau Punjung
3	P.T Kali Dareh Cipta Sarana	Batuan (andesit)	Ekplorasi	Jr. Sungai Kilangan, Nagari Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung
4	Nadar, S.Pdi	Sirtu	Ekplorasi	Jr. Mangun Jaya, Nagari Lubuk Besar, Kec. Asam Jujuhan

Sumber: Dinas ESDM.

Data diatas merupakan perusahaan tambang yang sudah mempunyai legalitas, perusahaan tersebut melakukan penambangan berupa Batuan sirtukil, batuan andesit, dan sirtu. Lokasi pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan berlokasi di Jorong Sungai Kilangan, Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Jorong kampung Surau, Nagari Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Jorong Sungai Kilangan, Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Jorong Mangun Jaya, Nagari Lubuk Besar, Kecamatan Asam Jujuhan.

Data yang di peroleh dari Dinas ESDM terkait penambangan Mineral Logam dan Batubara yang sudah mempunyai Legalitas dari Dinas ESDM.

Tabel 2: Nama perusahaan pertambangan Mineral logam dan Batubara.

<b>NO</b>	<b>PERUSAHAAN</b>	<b>BAHAN GALIAN</b>	<b>TAHAPAN</b>	<b>LOKASI</b>
1	PT INDO MINING RESOURCES	Batu Bara	Operasi Produksi	Nagari Sungai Limau, Kec. Asam Jujuhan
2	CV X DAREH,	Batu Bara	Operasi Produksi	Jorong Tanjung Alam, Nagari Sungai Limau, Kec. Asam Jujuhan
3	PT TAMBANG SUNGAI SUIR,	Bijih Besi	Operasi Produksi	Nagari Alahan Nan Tigo Dan Libuk Besar, Kec. Asam Jujuhan
4	KUD, SINAMAR SAKATO	Batu Bara	Operasi Produksi	Jorong Sinamar Nagari Sungai Limau, Kec. Asam Jujuhan
5	PT PERMATA BUMI MAKMUR	Batu Bara	Operasi Produksi	Nagari Padang Laweh, Kec. Padang laweh
6	PT PUTRAMAS BUMI AGUNG	Batu Bara	Operasi Produksi	Nagari Padang Laweh, Kec. Padang laweh
7	PT CENTRA BARA ABADI	Batu Bara	Operasi Produksi	Nagari sinamar, Kec. Asam Jujuhan

8	PT BERKAT SATHIA ABADI,	Batu Bara	Operasi Produksi	Nagari Sungai Limau, Kec. Asam Jujuhan
9	PT SINAMARINDA LINTAS NUSANTARA	Batu Bara	Operasi Produksi	Jorong Sinamar, Nagari Sungai Limau

Sumber: Dinas ESDM.

Ada komoditi jenis mineral mangan pada bagian timur wilayah Kabupaten Dharmasraya sampai saat ini kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Timpeh, belum ditetapkan pemerintah sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sehingga belum dapat diterbitkan Izin Pertambangan Emas Rakyat (IPR) mineral mangan. Aktifitas pertambangan yang paling berdampak terhadap kerusakan lingkungan adalah aktifitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang beroperasi pada Kabupaten Dharmasraya. Menurut Jefri Pratama,<sup>85</sup> Selaku kepala jorong di kecamatan Sitiung, menyatakan bahwa ada dampak negatif yang di rasakan di lingkungan tempat ia tinggal, seperti pencemaran air akibat bahan kimia yang di pergunakan penambang untuk mencuci emas, sehingga air sungai tidak dapat di pergunakan lagi untuk keperluan sehari-hari, dan terdapat kerusakan bibir sungai akibat penambangan serta sungai mengalami pendangkalan.

Permasalahan penambangan emas tanpa izin (PETI) yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan, tetapi telah banyak terjadi pengurangan aktifitas disebabkan telah makin berkurangnya lokasi yang memiliki potensi kandungan

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Jefri Prarama, selaku Kepala Jorong di daerah Pulai, Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 12 April 2018.



emas. Secara kronologisnya, sejarah penambangan emas pada Kabupaten Dharmasraya sejak dari nenek moyang dahulu tetapi aktifitasnya menggunakan peralatan sederhana yakni mendulang. Pada tahun 1998, perkembangan penambangan emas rakyat mulai berubah teknologi dengan menggunakan peralatan relative modern yakni menggunakan mesin sedot yakni *dompeng*. Keadaan ini mulai berkembang dengan munculnya investor dan tenaga kerja dariluar yakni dari Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan sehingga masyarakat lokal lebih banyak sebagai penyedia lahan bagi aktitas tersebut.

Menurut Kasdi,<sup>86</sup> selaku penambang tanpa izin, menjelaskan bahwa ia tidak perlu mengurus izin dari pemerintah daerah dengan alasan jauh dari kota, serta ia sudah mengantongi izin dari pemegang lahan untuk di tambang tanpa menggunakan izin resmi. Kemudian Jhon Chamberlin,<sup>87</sup> selaku kasi pertambangan, menyatakan bahwa penambangan emas tanpa izin mulai dari hulu sungai Batanghari yakni berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya, hingga ke hilir sungai Batanghari berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Kabupaten Dharmasraya.

Gambaran aktifitas penambang emas tanpa izin (PETI) pada Kabupaten Dharmasraya terbagi pada 2 (dua) aktifitas yaitu terjadi pada badan air yakni menggunakan kapal yang dilengkapi dengan mesin penyedot. Kegiatan penambangan emas menggunakan kapal ini terjadi pada beberapa titik pada alur Sungai Batanghari pada Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya adalah aktifitas

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Kasdi, Selaku Penambang Emas Tanpa Izin di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat, pada tanggal 30 Maret 2018.

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Jhon Chamberli, Selaku Kasi Pertambangan Dinas ESDM Povinsi Sumatra Barat, pada tanggal 12 April 2018.

penambang emas tanpa izin (PETI) dengan menggunakan mesin dompeng yakni dengan melakukan peyemprotan dinding sungai dan bantaran sungai kemudian dilakukan penyedotan dan dialirkan pada pemisahan secara fisik berdasarkan berat jenis pada filter/karpet. Aktifitas dompeng ini dominan terjadi pada anak-anak Sungai Batanghari yakni Sungai Palangko, Sungai Nyunyo, Sungai Piruko, Sungai Koto Balai.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penegakan Hukum Penambang Emas Tanpa Izin di Kabupaten Dharmasraya Provisi Sumatra Barat**

Penegakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian seringkali ada perlawanan dari pihak penambang, tidak hanya adu mulut dengan pihak Kepolisian, pekerja juga melakukan penganiayaan, dan melakukan pengerusakan sepeda motor milik Kepolisian. Dikarenakan para penambang emas tanpa izin tidak terima atas tindakan yang dilakukan Kepolisian membakar kapal (dompeng) dan menyita alat tambang mereka. Kepolisian juga menangkap pihak yang melakukan penganiayaan serta pemilik dan pekerja yang melakukan penambangan emas tanpa izin.

Menurut Syafrinaldi,<sup>88</sup> selaku Kapolsek Sitiung Kabupaten Dharmasraya, menjelaskan tentang implementasi Peraturan Daerah No 3 tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tetap di tegakkan, menggiatkan pencarian terhadap pelaku-pelaku penambangan tanpa izin, kemudian ditangkap, proses, dan ditertibkan jika di temukan penambang tanpa

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Syafrinaldi, selaku Kapolsek Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat, Pada Tanggal 16 April 2018.

izin baik itu penambang emas, Batubara, sirtukil. Lebih lanjut Syafrinaldi menjelaskan bahwa bagi penambang yang tidak memiliki izin secara resmi dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat harus ditindak tegas dan dikenakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, selain itu semua pihak yang terlibat baik pekerja maupun pemodal dikenai sanksi hukuman dan sanksi denda sehingga akan menimbulkan efek jera, para pelaku juga menyadari bahwa pekerjaan menambang tanpa izin yang mereka lakukan merupakan tindak pidana, Kepolisian juga melakukan penyitaan alat berat yang ada di lapangan, alat berat yang sita dijadikan alat bukti bahwa benar-benar telah adanya penambangan emas tanpa izin. Selanjutnya Jhon Chamberli,<sup>89</sup> selaku kasi pertambangan, menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap penambangan tanpa izin sudah mendapat perhatian serius dari pihak aparat kepolisian, mengingat tugas dari Dinas Pertambangan dan Energi hanya sebatas melakukan pengawasan. Sedangkan yang melakukan penindakan adalah aparat kepolisian.

Berikut ini lokasi pertambangan tanpa mengantongi izin yang di peroleh dari Dinas ESDM Dharmasraya terkait kegiatan pertambangan emas tanpa izin yang ada di kabupaten Dharmasraya.

Tabel 3: lokasi dilakukannya pertambangan tanpa izin.

NO	LOKASI	KAPAL	DOMPENG	EXCAVATOR	KET
1	Nagari Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung	27	-	-	Emas
2	Jr. Koto Baru, Nagari IV Koto Dibawah, Kec. Pulau Punjung	-	5	-	Emas

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Jhon Chamberli, Selaku Kasi Pertambangan Dinas ESDM, Povinsi Sumatra Barat, pada tanggal 12 April 2018.

3	Jr. Durian Simpai Nagari IV Koto Dibawuah, Kec. Pulau Punjung	-	4	-	Emas
4	Nagari Ampang Kuranji, Kec. Koto Baru	-	2	2	Pasir
5	Nagari Tiumang, Kec. Tiumang	2	-	1	Emas, Sirtukil
6	Nagari Siguntur, Kec. Sitiung	3	-	1	Emas, Sirtukil
7	Nagari Sitiung, Kec. Sitiung	4	-	4	Emas, Sirtukil

Sumber: Dinas ESDM

Menurut Jhon Chamberli<sup>90</sup> menjelaskan masih banyak penambang emas tanpa izin di Kabupaten Dharmasraya dikarenakan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan relatif rendah dan tidak membuat jera para pelaku penambangan emas tanpa izin karena pidana penjara yang dijatuhkan kurang dari 2 tahun dan denda yang dijatuhkan kurang dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dalam putusan perkara lingkungan hidup Nomor 08/Pid. B/2012/PN.Mrj atas nama terdakwa I Sadikun, terdakwa II Agus Pujioyono, terdakwa III Supriyanto, terdakwa IV Mohamad Ali Mahmud, terdakwa V Sudarto, terdakwa VII Masripin, dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, penambangan tersebut dilakukan di kecamatan Koto Baru, Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti bersalah “melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan usaha pertambangan emas tanpa izin” dan

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Jhon Chamberli, Selaku Kasi Pertambangan Dinas ESDM, Povinsi Sumatra Barat, pada tanggal 12 April 2018.

menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana masing-masing selama 8 (delapan) bulan denda masing-masing Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah).

Selain itu dalam putusan lingkungan hidup Nomor 114/pid.B/LH/2015/PN.Mrj atas nama terdakwa I Asep Tajudin, terdakwa II Kholil, terdakwa III Samin, dan terdakwa IV Abdul Manap, dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, penambangan tersebut dilakukan di kecamatan Koto Baru, Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti bersalah “melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK secara bersama-sama” dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah)

Syafrinaldi menjelaskan,<sup>91</sup> penegakan hukum terhadap penambang emas tanpa izin selain menggunakan hukum pidana juga menggunakan hukum administrasi yang bersifat preventif dan represif. Upaya penegakan hukum secara administrasi yang bersifat preventif terhadap penambang emas tanpa izin. Tindakan preventif dilakukan di beberapa desa diantaranya, Desa Pulau Kecamatan Sitiung, Desa Aurjaya Kecamatan Koto Padang, Desa Bukitmindawa Kecamatan Sikabau, dan Kecamatan pulaupunjung dengan cara:

- a. Kepolisian melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum mengenai ketentuan pidana tentang kejahatan pertambangan tanpa izin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Syafrinaldi, selaku Kapolsek Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat, Pada Tanggal 16 April 2018.

- b. Melakukan operasi secara rutin terhadap aktivitas pertambangan di setiap kecamatan di Kabupaten Dharmasraya
- c. Menindak pelaku kejahatan penambang emas tanpa izin berupa pidana penjara dan denda.
- d. Penyitaan alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin.

Sedangkan terkait upaya penegakan hukum secara administrasi yang sifatnya represif terhadap penambang emas tanpa izin yaitu:

- a. Menindak tegas pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin dan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Menyita alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, kapal *Dompeng*, baik pompa maupun alat berat seperti excavator.

Lebih lanjut Syafrinaldi, sudah ada beberapa kasus penambangan emas tanpa izin yang sudah dilakukan penyidikan kurang lebih 8 (delapan) kasus. Menurut Jhon Chamberli,<sup>92</sup> Selaku Kasi Pertambangan, pola pengawasan yang dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya manusia Kabupaten Dharmasraya adalah selalu mengadakan pengawasan di setiap areal tambang yang ada, memantau setiap 1 sampai 3 bulan sekali, jangan sampai mereka melakukan kegiatan tambang di luar areal ijin yang sudah diterbitkan dan melakukan kegiatan tambang dengan tidak memenuhi aturan perizinan tersebut. Lebih lanjut Chamberli, selaku Kasi pertambangan di Kabupaten Dharmasraya, diperoleh keterangan bahwa kendala-

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Jhon Chamberli, Selaku Kasi Pertambangan Dinas ESDM, Povinsi Sumatra Barat, pada tanggal 12 April 2018.

kendala yang ditemui dalam Penegakan Hukum dan pengawasan Terhadap Penambang Emas Tanpa Izin mengenai pertambangan tanpa izin yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya, yaitu:

a. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat

Masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahami hukum.<sup>93</sup> kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap keputusan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Kurangnya sarana, fasilitas, dan peralatan dalam pemberantasan tindak pidana pertambangan liar.

c. Lokasi tempat dilakukan penambangan emas tanpa izin yang terpencil dan jauh dari kota.

d. Kurangnya peran masyarakat dalam ikut andil didalam pemberantasan penambang emas tanpa izin. Masyarakat adalah faktor terpenting dalam penegakan hukum terhadap penambangan liar, akan tetapi masyarakat juga dapat menjadi faktor penghambat dalam melakukan penegakan.

---

<sup>93</sup>Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum, Loc. Cit.*.

## **2. Kesesuaian penegakan hukum dengan Peraturan Daerah/Undang-Undang yang berlaku**

Kejahatan pertambangan tanpa izin merupakan kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, Ketentuan pidana terhadap kejahatan pertambangan tanpa izin diatur dalam Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 115 ayat (1) yang berbunyi: setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP dipidana sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ketentuan terhadap pertambangan emas yang tidak mempunyai izin juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diatur dalam Pasal 158 yang berbunyi: bahwa setiap orang yang memiliki usaha pertambangan yang dilakukan tanpa memiliki IUP, IPR, IUPK maka diancam pidana penjara paling lama ancamannya 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp.10.000.000,00 (sepuluh milyar).

Menurut peneliti masih banyak penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Dharmasraya dikarenakan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan relatif ringan dan tidak membuat jera para pelaku penambangan emas tanpa izin karena pidana penjara yang dijatuhkan kurang dari 2 tahun dan denda yang dijatuhkan kurang dari Rp.10.000.00 (sepuluh juta).



Berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditentukan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidanan dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Rendahnya putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dikarenakan dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara tidak mengatur minimal sanksi yang dijatuhkan.

Bahwa penerapan hukum terhadap penambang emas tanpa izin telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah/ Undang-Undang yang berlaku, namun dalam penjatuhan sanksi pidana tersebut belum memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan penambang emas tanpa izin di Kabupaten Dharmasraya. Fakta dilapangan masih banyak ditemukan penambang emas tanpa izin. Hal ini sangat bertolak belakang dengan keterangan Syafrinaldi,<sup>94</sup> selaku Kapolsek Sitiung Kabupaten Dharmasraya menjelaskan bahwa penambangan emas tanpa izin di daerah Kabupaten Dharmasraya sudah tidak ada lagi dikarenakan pekerja mengalami ketakutan dalam melakukan penambangan tanpa mengantongi izin. Peneliti melihat penambang emas tanpa izin masih banyak beroperasi disungai Batanghari dan sungai-sungai kecil didaerah pedalaman Kabupaten Dharmasrya. Mus Mulyadi,<sup>95</sup> selaku Staf Analis perlindungan

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Syafrinaldi, Selaku Kapolsek Sitiung, Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat, Pada tanggal 16 April 2018.

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Mus Mulyadi, Selaku Staf Analis Perlindungan Lingkungan Dinas ESDM, Provinsi Sumatra Barat, pada tanggal 10 april 2018.

lingkungan Kabupaten Dharmasraya, bahwa penambangan Tanpa izin disebabkan oleh kurang baiknya perekonomian para pekerja, sehingga mendorong masyarakat mencari mata pencaharian yang cepat menghasilkan dan hanya menambang emas keahlian yang dimilikinya. Pertambangan seperti ini banyak ditemui di pedalaman Dharmasraya.

Untuk membuat efek jera para pelaku kejahatan pertambangan seharusnya penyidik, penuntut dan hakim mempertimbangkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 selain Pasal 158. Seharusnya dipertimbangkan pula Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164 dan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Hal ini dimaksudkan agar pelaku kejahatan pertambangan dapat dikenai sanksi secara maksimal.

Dari ketentuan pidana dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas, seharusnya penyidik, penuntut dan hakim menerapkan ketentuan-ketentuan pidana tersebut secara kumulatif sehingga pelaku kejahatan pertambangan akan mendapatkan sanksi pidana yang berat dan harus membayar denda yang tinggi serta memperoleh sanksi pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut di atas.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, berikut kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bahwa dalam penegakan hukum terhadap pelaku penambang emas tanpa izin di Kabupaten Dharmasaya Provinsi Sumatra Barat yang tidak memiliki izin secara resmi dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat sudah mendapatkan perhatian dari aparat Kepolisian, kemudian dilakukan penindakan secara tegas dan dikenakan pasal 158 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, kepolisian juga melakukan penyitaan alat berat yang ada di lapangan, alat berat yang sita dijadikan alat bukti bahwa benar-benar telah adanya penambangan emas tanpa izin.
2. Bahwa proses penegakan hukum terhadap penambang emas tanpa izin telah dilakasakan sesuai Peraturan Daerah/Undang-Undang Minerba yang berlaku, namun penegakan tersebut belum maksimal karena sanksi pidana yang dijatuhkan kurang dari 2 (dua) tahun dan denda kurang dari Rp.10.000.000.00 sehingga belum memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan penambang emas tanpa izin di Kabupaten Dharmasraya.

## **B. Saran**

1. Seharusnya pengawasan dan penegakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan dinas terkait tidak hanya kelokasi yang mudah dijangkau, tetapi harus melakukan pengawasan dan penegakan sampai kepedalaman, agar penambangan emas tanpa izin yang berada dilokasi terpencil dapat ditertibkan.
2. Sebagai upaya memberikan dampak jera kepada para pelaku kejahatan pertambangan (*illegal mining*) di Kabupaten Dharmasraya, hendaknya pidana dan denda yang dijatuhkan kepada para pelaku adalah pidana dan denda yang setimpal dengan perbuatan, seperti yang diatur didalam peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kejahatan pertambangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Majid bin Aziz Al-Qur'an Zindani, *Mukjizat Al-Qur'an dan As-Sunnah Tentang IPTEK*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997.
- Abu Hamid al-Ghazali, *al- Mustasfa fii ilm Ushl Fiqh juz I*, Musaassah al-Risalah, Beirut, 1997.
- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Cet. 2. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Ufuk Press, Jakarta, 2006.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,.
- \_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cet.1.PT Alumni, Bandung,2016.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, PT Rineka Cipta, jakarta, 2012.
- Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1992
- Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, cet. ke-2, Pustaka Azzam, Kairo, 1992.
- Juniarso R dan Achmad S, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung, 2008.
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur, 2006.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, PT Buku Seru, Jakarta, 2010.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004.
- N.M.Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, dikutip oleh Philipus Mandiri Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993.
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Kepemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2008.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta, 1994.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I)*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2018.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Adhitya Bhakti, Bandung, 2006.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi, 17 November 1986.
- Sjahran Basah, *Pencabutan Izin sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, FH Unair, Surabaya, 1995.
- Soerjono Soekanto dkk, *Suatu Pengantar Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Sujamto, *Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggungjawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Bandung, 2012.
- Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terj. Moh. Maghfur Wachid, cet. ke-7, Risalah Gusti, Surabaya, 2002.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Ed. Kedua, Ctk. Kelima, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi*, Risalah Gusti, Surabaya, 2005.
- Wael B. Hallaw, *law and Legal Theory in Classical and Medieval Islam*, Variorum Publishing Limited, USA, 1994.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Cet Kedua, Darul Fikr, Beirut, 2003.
- Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Terj, Didin Hafidhuddin dkk, Robbani Press, Jakarta, 1997.
- Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral*, Robbi Press, Jakarta, 2001.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

## B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

## C. Jurnal

Fenty U. Pulu Hulawa. *Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Tinjauan Dari Segi Mekanisme Izin)*, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Vol. 19 No.2.

Ilham Aji Pangestu. Tinjauan Yuridis Atas Pertambangan Ilegal Di Desa Jendi, Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara “Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS” Vol IV No 2 Juli-Desember 2016.

Mark L. Wilson, Elisha Renne, dkk.,: *“Integrated Assessment of Artisanal and Small-Scale Gold mining in Ghana part 3: Social Sciences and Economics”*, International Journal of Environmental Research and Public Health, Desember 2015.

Ngadiran Santoso dan Purwoko dalam Wira Fuji Astuti, Ivanovich Agusta, dan Mahmudi Siwi, *Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil*, Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM], Vol. 1, 2017.

P De Haan dkk dalam Ivan Fauzani Raharja. Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan, “Inovatif”, Volume VII No. II Mei 2014.

Siti Kotijah. *Islam dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan*, “Yuridika”: Volume 26 No 2, Mei-Agustus 2011.

Trisnia Anjami. *The Social Impact Of Illegal Gold Mining In The Village Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi* “JOM FISIP” Vol. 4 No. 2017.

#### **D. Wawancara**

Wawancara penulis dengan Syafrinaldi, Kapolsek Sitiung, Pada Tanggal 16 April 2018.

Wawancara penulis dengan Jhon Chamberli, Kasi Pertambangan, pada tanggal 12 April 2018.

Wawancara penulis dengan Mus Mulyadi, staf Analis perlindungan lingkungan, pada tanggal 10 april 2018.

Wawancara penulis dengan Jefri Prama, Kepala Jorong daerah Pulau Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 12 April 2018.

Wawancara penulis dengan kasdi, penambang emas tanpa izin Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 30 Maret 2018.

#### **E. Artikel**

<http://old.Dharmasraya.go.id>, diakses pada tanggal 24 Desember 2017, pukul 16.24

[http://statushukum.com/penegakan\\_hukum.html](http://statushukum.com/penegakan_hukum.html) diakses pada tanggal 04 januari 2018, pukul 14.35.

<https://sumbar2.kemenag.go.id/artikel/28744/sejarahkabupaten-dharmasraya>. Diakses pada tanggal 5 februari 2018, pukul 11.10.

<http://dharmasrayakab.go.id/photos/file/BUKU%20II%20IKPLHD%20KAB.DHARMASRAYA%202016%20PDF.pdf>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2018, Pukul 20.30.



## LAMPIRAN



KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT  
RESOR DHARMASRAYA  
SEKTOR SITIUNG I KOTO AGUNG  
Jalan Jenderal Sudirman Koto Agung 27674

**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR : 1 /IV/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAFRINALDI, S.H.  
Pangkat : INSPEKTUR POLISI SATU (IPTU)  
NRP : 76060756  
Jabatan : KAPOLSEK SITIUNG I KOTO AGUNG

Menerangkan bahwa :

Nama : BUDI SANTOSO  
NIM : 14410388  
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Indonesia  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Penelitian : Penegakan Hukum terhadap Penambang Emas  
Tanpa Izin (Studi di Kabupaten Dharmasraya  
Provinsi Sumatera Barat).

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian (riset) pada  
Polsek Sitiung I Koto Agung Kab. Dharmasraya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Koto Agung, 16 April 2018  
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SITIUNG I KOTO AGUNG



*[Handwritten Signature]*  
SYAFRINALDI, S.H.  
INSPEKTUR POLISI SATU NRP76060756



KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT  
RESOR DHARMASRAYA  
SEKTOR SITIUNG I KOTO AGUNG  
Jalan Jenderal Sudirman Koto Agung 27674

**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR : 1 /IV/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAFRINALDI, S.H.  
Pangkat : INSPEKTUR POLISI SATU (IPTU)  
NRP : 76060756  
Jabatan : KAPOLSEK SITIUNG I KOTO AGUNG

Menerangkan bahwa :

Nama : BUDI SANTOSO  
NIM : 14410388  
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Indonesia  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Penelitian : Penegakan Hukum terhadap Penambang Emas  
Tanpa Izin (Studi di Kabupaten Dharmasraya  
Provinsi Sumatera Barat).

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian (riset) pada  
Polsek Sitiung I Koto Agung Kab. Dharmasraya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Koto Agung, 16 April 2018  
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SITIUNG I KOTO AGUNG



  
SYAFRINALDI, S.H.  
INSPEKTUR POLISI SATU NRP76060756



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043  
e-mail: fh@uii.ac.id, Website: www.uui.ac.id

Nomor : 80 /Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/II/2018  
Hal : Ijin Penelitian

27 Februari 2018 M  
11 Jumadil Akhir 1438 H

Kepada  
Yth. Kapolsek Dharmasraya  
di Dharmasraya

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berjudul skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami :

Nama : Budi Santoso  
No. Mahasiswa : 14410388  
Program Studi : Hukum  
Alamat : Jl. Sidokabul No. 30 Yogyakarta  
Telp Rumah/HP : 082285351623  
Dosen Pembimbing : Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul : "Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas Tanpa Izin (Studi di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat)"

Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di Polsek Dharmasraya.


Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan ijin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan.



Ijin Penyelenggaraan Prodi  
Surat No. : 7263/D/TK-V/2011



Standard Certificate Registr ISO 9001:2008  
No. 01 100 096609



BAN-PT  
Status Akreditasi: A  
SK. 078/SK/BAN-PT/Akred/Sn/12011



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342**  
**http://dpmpstp.sumbarprov.go.id**

SURAT KETERANGAN  
 Nomor : B.070 / 495 - PERIZ/DPM&PTSP/III/2018

**Rekomendasi Penelitian**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
  - b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan :** Sesuai Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/2783/Kesbangpol/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

**Nama :** BUDI SANTOSO  
**Tempat/Tanggal lahir :** Koto Baru, 03 Maret 1996  
**Pekerjaan :** Mahasiswa  
**Alamat :** Jorong Bumi Raya Kel. Sopan Jaya Kec. Padang Laweh  
**Nomor Kartu Identitas :** 1310010903960003  
**Judul :** Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas Tanpa Izin (Studi di Kab.Dharmasraya Prov. Sumatera Barat  
**Lokasi Penelitian :** 1. Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Dharmasraya, 2. Polsek Dharmasraya, 3. Polsek Dharmasraya  
**Jadwal penelitian :** 7 Maret 2018 - 30 Juli 2018

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnyanya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 22 Maret 2018

An. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

★ DPM & PTSP

MASWIAR DEDI, AP, M.Si  
 NIP. 19740618 199311 4001

dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan  
 Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Dharmasraya





**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 7 Maret 2018

Kepada Yth :

Nomor : 074/2783/Kesbangpol/2018  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Sumatera Barat  
Up: Kepala Badan Kesbangpol Provinsi  
Sumatera Barat

Di  
PADANG

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas  
Islam Yogyakarta  
Nomor : 80/Dek/70/SR/DIV.URT/TU/H/II/2018  
Tanggal : 27 Februari 2018  
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul proposal: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANG EMAS TANPA IZIN (STUDI DI KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATRA BARAT)”** kepada:

Nama : BUDI SANTOSO  
NIM : 14410388  
No. HP/Identitas : 082285351623 / 1310010903960003  
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas/PT : Hukum, Universitas Islam Indonesia  
Lokasi Penelitian : - Dinas Energi Dan Sumber Daya Alam Dharmasraya  
- Polres Dharmasraya  
- Polsek Dharmasraya

Waktu Penelitian : 7 Maret 2018 s.d. 30 Juli 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

  
 KEPALA  
 BADAN KESBANGPOL DIY  
  
 AGUNG SUPRIYONO, SH  
 NIP. 19801026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
3. Yang bersangkutan.